


**EFEKTIVITAS PEMBINAAN PRANIKAH  
BAGI ANGGOTA POLRI  
DI POLRES PULANG PISAU**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh

**SITI KIFRAH SUCIANA**  
**NIM.150 211 0473**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
FAKULTAS SYARI'AH  
PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
TAHUN 2019 M/ 1441 H**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : EFEKTIVITAS PEMBINAAN PRA NIKAH  
BAGI ANGGOTA POLRI DI POLRES PULANG  
PISAU

NAMA : SITI KIFRAH SUCIANA  
NIM : 150 2110 473  
FAKULTAS : SYARIAH  
JURUSAN : SYARIAH  
PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM  
JENJANG : STRATA SATU (SI)

Palangka Raya, 4 Oktober 2019

Menyetujui,

Pembimbing I,

Dr. SADIANI, M.H

NIP. 196501011998031003

Pembimbing II,

RAFIK PATRAJAYA, M.H.I

NIK. 19902252016091022

Menyetujui,

Wakil Dekan Bidang Akademik,

Drs. SURYA SUKTL, MA

NIP. 196505161994021002

Ketua Jurusan Syariah,

M. NIB, N. Ag

NIP. 196007091990031002

## NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**

Palangka Raya, 4 Oktober 2019

**Saudari Siti Kifrah Suciana**

Kepada  
Yth. **Ketua Panitia Ujian Skripsi**  
**IAIN Palangka Raya**

di-  
Palangka Raya

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya,  
maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : **SITI KIFRAH SUCIANA**

NIM : **1502110473**

Judul : **EFEKTIVITAS PEMBINAAN PRA NIKAH BAGI**

**ANGGOTA POLRI DI POLRES PULANG PISAU**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*


Pembimbing I,



**Dr. SAHANI, M.H**

NIP. 196501011998031003

Pembimbing II,



**RAFIK PATRAJAYA, M.H.I**

NIK. 19902252016091022

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "EFEKTIVITAS PEMBINAAN PRA NIKAH BAGI ANGGOTA POLRI DI POLRES PULANG PISAU". Oleh SITI KIFRAH SUCIANA, NIM 1502110473 telah dimunaqasyahkan pada Tim Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 11 Oktober 2019

Palangka Raya, 16 Oktober 2019

Tim Penguji:

1. NORWILI, M.H.I (.....)  
Ketua Sidang/Penguji
2. H. SYAIKHU, M.H.I (.....)  
Penguji I
3. Dr. SADIANI, M.H (.....)  
Penguji II
4. RAFIK PATRAJAYA, M.H.I (.....)  
Sekretaris Sidang/Penguji

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya,



DR. H. ABDUL HELIM, M.Ag

NIP. 197104132003121003

# EFEKTIVITAS PEMBINAAN PRA NIKAH BAGI ANGGOTA POLRI DI POLRES PULANG PISAU

## ABSTRAK

Institusi Polri menerapkan peraturan bahwa setiap anggota polri yang akan menikah diwajibkan untuk melaksanakan pembinaan pra nikah sesuai prosedur yang berlaku. Fokus masalah pada penelitian ini adalah, *pertama*, bagaimana prosedur pelaksanaan sidang pembinaan pranikah di Polres Pulang Pisau?. *Kedua*, bagaimana efektivitas pembinaan pra nikah bagi anggota Polri di Polres Pulang Pisau dalam membentuk keluarga *šākinah mawaddah warahmah*?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan atau *field research* dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, subjek penelitian yaitu anggota Polri dan objek penelitian yaitu pembinaan pranikah di Polres Pulang Pisau. Teknik Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Pengabsahan data penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dan dianalisis dengan melalui data *collection*, data *reduction*, data *display*, dan data *conclousions drawin/verifying*.

Hasil penelitian bahwa prosedur pelaksanaan pembinaan pra nikah bagi anggota Polri di Polres Pulang Pisau adalah para anggota Polri yang ingin menikah diwajibkan melengkapi berkas persyaratan, adanya persyaratan tersebut dapat meminimalisir penipuan data diri dari masing-masing calon pengantin, dapat menjunjung tinggi harkat dan martabat Polri di masyarakat, menjaga nama baik suami atau istri sebagai anggota Polri, dan dapat memberikan pemahaman kepada calon-calon pengantin yang akan menjalankan bahtera rumah tangga di dalam ruang lingkup institusi kepolisian. Efektivitas pembinaan pra nikah bagi anggota Polri di Polres Pulang Pisau dalam membentuk keluarga *šākinah, mawaddah, wa rahmah* adalah telah dilaksanakan secara maksimal dan cukup efektif, berdasarkan dari hasil wawancara, 90% perkawinan anggota Polri di Polres Pulang Pisau berjalan dengan harmonis, tidak ada pertentangan rumah tangga yang mengarah pada perceraian. Sedangkan 10% nya ada anggota Polri yang tidak dapat mempertahankan rumah tangganya.

Kata kunci: Pembinaan Pra nikah, Efektivitas

# THE EFFECTIVENESS OF PRE-MARITAL COACHING TOWARDS NATIONAL POLICE OFFICERS AT PULANGPISAU POLICE RESORT

## ABSTRACT

The National Police Institution applies a regulation that every police officer of Indonesian National Police officer who is going to get married is required to carry out a pre-marital coaching in accordance with applicable procedures. The focus of the problem in this study was, *first*, how is the procedure for conducting a pre-marital coaching session at Pulang Pisau Police Resort ?. *Second*, how is the effectiveness of pre-marital coaching for police officers in Pulang Pisau Police Resort in determining *šākinah mawaddah warahmah* family ?.

This research was a field research by using qualitative descriptive methods. The research subject was the member of National Police and the object of this research was pre-marital coaching in Pulang Pisau Police Resort. The technique of collecting data used interview, observation and documentation. The data validation of this research used triangulation techniques and being analysed by using data *collection*, data *reduction* data *display*, and data *conclusions drawing/verifying*.

The result of this research was that the procedure to implement a pre-marital coaching session for police officers in Pulang Pisau Police Resort who are willing to marry are required to complete the file requirements. Such requirements are to minimize fraud personal data of each bride, able to uphold Polri's dignity in society, maintain the good name of husband or wife as members of National Police, and able to provide understanding to prospective brides who will run a family within the scope of the police institution. The effectiveness of pre-marital coaching for police officers in Pulang Pisau Police Resort in determining *šākinah mawaddah warahmah* family. Had already been implemented optimally and sufficiently effective. Based on the interviews, 90% of police officers marriages in Pulang Pisau Police Resort run harmoniously, there are no domestic opposition that leads to divorce. While 10% of them cannot maintain their family.

Key words: Pre-marital coaching, Effectiveness

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, peneliti dapat menyelesaikan karya dalam bentuk skripsi sederhana yang sangat jauh dari kata sempurna. Shalawat serta salam tak lupa pula saya haturkan kepada keharibaan junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta kita umat beliau hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Skripsi yang berjudul “Efektivitas Pembinaan Pra Nikah Bagi Anggota Polri di Polres Pulang Pisau”.

Peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna peningkatan dan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Segala sesuatu yang benar itu datangnya dari Allah SWT, dan yang salah itu berasal dari peneliti sendiri.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bimbingan dan saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu peneliti menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Khairil Anwar, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Atas segala sarana dan prasarana yang disediakan untuk kami selama kuliah di IAIN Palangka Raya. Semoga beliau selalu

diberikan kesehatan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan terus maju.

2. Bapak Dr. Abdul Helim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Atas segala pelayanan yang diberikan kepada kami di bawah naungan Fakultas Syariah. Semoga dengan adanya gedung perkuliahan yang baru, Fakultas Syariah semakin jaya dan diminati para pegiat ilmu-ilmu syariah.
3. Bapak Dr. Sadiani, M.H. dan Bapak Rafik Patrajaya, M.H.I. selaku Pembimbing I dan II. Atas segala bimbingan, arahan dan motivasi. Semoga selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam menjalani kehidupan. Aamiin.
4. Bapak Drs. Surya Sukti, M.A, selaku Dosen Pembimbing Akademik selama kuliah di Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Terima kasih peneliti haturkan kepada beliau atas semua bimbingan, arahan, saran, motivasi dan kesabaran.
5. Bapak Kapolres Pulang Pisau AKBP. Siswo Yuwono BPM, S.H., S.I.K yang telah memberikan izin selama peneliti melakukan penelitian di kantor Polres Pulang Pisau.
6. Bapak Waka Polres Pulang Pisau Kopol. Imam Riyadi yang mau meluangkan waktu disela kesibukan untuk memberikan penjelasan demi menunjang dalam penyusunan dan membantu melengkapi data yang diperlukan dalam skripsi ini.
7. Bapak Kabag Sumda Polres Kopol. Sudirman beserta anggota Bagian Sumda yang mau meluangkan waktu disela kesibukan untuk memberikan

penjelasan demi menunjang dalam penyusunan dan membantu melengkapi data yang diperlukan dalam skripsi ini.

8. Bapak Najmuddin, S.Ag selaku fungsional penghulu pada sidang pembinaan pra nikah, yang mau meluangkan waktu disela kesibukan untuk memberikan penjelasan demi menunjang dalam penyusunan dan membantu melengkapi data yang diperlukan dalam skripsi ini.
9. Bhayangkari cabang Pulang Pisau yang mau meluangkan waktu disela kesibukan untuk memberikan penjelasan demi menunjang dalam penyusunan dan membantu melengkapi data yang diperlukan dalam skripsi ini.
10. Kepolisian Resort Pulang Pisau sebagai instansi terkait yang membantu memberikan informasi demi menunjang terlaksananya proses penelitian.

Semoga Allah SWT, melimpahkan anugerah rahman, rahim dan ridho-Nya, serta cahaya surga-Nya, pada kita semua sebagai ummat Rasulullah SAW, sehingga kita memiliki hati nurani yang senantiasa bersih, lapang dan dipenuhi oleh aura cinta-kasih-Nya.

Akhirnya hanya kepada Allah peneliti berserah diri. Semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi peneliti dan para pembaca pada umumnya.

Palangka Raya, 4 Oktober 2019

Peneliti,



Siti Kifrah Suciana

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Kifrah Suciana

NIM : 1502110473

Tempat dan tanggal lahir : Palangka Raya, 10 Mei 1998

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"EFEKTIVITAS PEMBINAAN PRA NIKAH BAGI ANGGOTA POLRI DI POLRES PULANG PISAU"** ini adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip dan dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, penulis siap untuk menerima sanksi akademik sesuai peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 4 Oktober 2019

buat pernyataan,  
  
6000

**SITI KIFRAH SUCIANA**


NIM. 1502110473

## MOTTO

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

**Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu  
bermanfaat bagi orang-orang yang beriman**

**(Q.S Adz-Dzariyaat [51]:55)**



## **PERSEMBAHAN**

**Ku persembahkan karya sederhana ini kepada :**

Kedua orang tuaku yang tercinta...

**Ayahanda Sudirman dan Ibunda Dra. Antung Hajaziah**

Terimakasih telah memberikan pengorbanan, doa , semangat, yang tiada henti

Kakak-kakakku yang tersayang...

**Achmad Riza Rizqy, S.ST dan Febriyanti Widya Ningrum, S.ST**

Juga sebagai sumber semangat ku

Adik-adikku yang tersayang...

**Siti Yanuba Kiftiana dan Achmad Kausar Makmur Prawira**

Yang selalu menghibur, terus memberikan semangat, dan semoga selalu diberi kelancaran dalam menuntut ilmu

**Untuk keluarga besarku**

**Untuk orang yang ku sayang serta menyayangiku**

**Kepada Dosen-Dosenku...**

Yang telah memberikan waktu dan ilmunya dalam perjalananku mencari ilmu

Terkhusus pada kepada Bapak Dr. Sadiani, M.H. dan Bapak RafikPatrajaya, M.H.I. yang senantiasa memberi bimbingan dan motivasi

**Kepada Sahabat-sahabatku HKI angkatan tahun 2015**

Yang telah hadir mewarnai kehidupanku, juga selalu memotivasi , semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam mengapai kesuksesan

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>x</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan masalah .....	5
C. Batasan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II KAJIAN TEORI DAN KONSEP PENELITIAN .....</b>	<b>7</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	7

B. Kerangka Teori .....	13
1. Teori <i>Maşlahah</i> .....	13
2. Teori Efektivitas Hukum .....	16
3. Teori Keluarga <i>Sakinah</i> .....	19
C. Konsep Penelitian .....	22
1. Pengertian Pembinaan Pra nikah .....	22
2. Pengertian Anggota Polri .....	30
D. Kerangka Pikir, Skema Penelitian, dan Pertanyaan Penelitian .....	30
1. Kerangka Pikir .....	30
2. Skema Penelitian .....	32
3. Pertanyaan Penelitian .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	34
B. Jenis dan Metode Penelitian .....	35
C. Objek, Subjek dan Informan Penelitian .....	36
D. Sumber Data .....	37
E. Metode Pengumpulan Data .....	39
F. Metode Pengolahan dan Analisis Data .....	40
G. Pengabsahan Data .....	41
H. Sistematika Penulisan .....	42
<b>BAB IV PEMAPARAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>44</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	44
1. Deskripsi Kantor Kepolisian Resort (POLRES) Pulang Pisau .....	44
2. Deskripsi Kabupaten Pulang Pisau .....	47

B. Gambaran Umum Tentang Prosedur Pelaksanaan Pembinaan Pra Nikah Bagi Anggota Polri di Polres Pulang Pisau.....	55
1. Struktur Organisasi Kantor Kepolisian Resort (POLRES) Pulang Pisau.....	55
2. Tahapan Pelaksanaan Pembinaan Pra Nikah Bagi Anggota Polri di Polres Pulang Pisau.....	59
C. Hasil Penelitian .....	66
D. Analisis Hasil Penelitian .....	91
1. Prosedur Pelaksanaan Pembinaan Pra Nikah Bagi Anggota Polri di Polres Pulang Pisau.....	91
2. Efektivitas Pembinaan Pra nikah Bagi Anggota Polri di Polres Pulang Pisau Dalam Membentuk Keluarga <i>Šākinah, Mawaddah, Warahmah</i> .....	102
<b>BAB VKESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>116</b>
A. Kesimpulan .....	116
B. Saran .....	118
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>119</b>
A. Buku.....	119
B. Skripsi dan Jurnal.....	121
C. Undang-Undang.....	122
D. Internet .....	123
E. Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.....	124

## LAMPIRAN

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	Em
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدين	Ditulis	<i>muta'addidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' Marbutah

#### 1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti solat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliya</i>
---------------	---------	--------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Dammah	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ā</i>
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>Ī</i>
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>Ū</i>

فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>
------	---------	--------------

#### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaulun</i>

#### G. Vokal Pendek Yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Kata Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

##### 1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

##### 2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat


Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu .....	11
Tabel 2 Alokasi Waktu Penelitian.....	34
Tabel 3 Sumber Data Primer dan Sekunder .....	38
Tabel 4 Jumlah Penduduk .....	54
Tabel 5 Struktur Organisasi .....	58
Tabel 6 Peserta Pembinaan Pra Nikah di Polres Pulang Pisau .....	64
Tabel 7 Identitas Subjek Penelitian.....	67
Tabel 8 Identitas Informan Penelitian .....	68



## DAFTAR SINGKATAN



Polri	: Polisi Republik Indonesia
Polda	: Polisi Daerah
Polres	: Polisi Resort
Kapolri	: Kepala Polisi Republik Indonesia
Kapolda	: Kepala Polisi Daerah
Kapolres	: Kepala Polisi Resort
Waka Polres	: Wakil Kepala Polisi Resort
Kabag	: Kepala Bagian
Kasat	: Kepala Satuan
Kasi	: Kepala Seksi
Siwas	: Seksi pengawas
Propam	: Provos dan Pengamanan
Binroh	: Pembinaan Rohani
Cet	: Cetakan
H	: Hijriyah
M	: Masehi
Qs	: Qur'an Surah
Vol	: Volume
SWT	: Subhanahu Wa Ta'ala
SAW	: Sallahu 'Alaihi Wassalam

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku bagi manusia dan pernikahan adalah cara yang diberikan Allah SWT untuk melestarikan hidup umat manusia. Islam adalah agama yang sangat menghendaki rumah tangga harmonis yang sesuai dengan tuntunan agama, dimana tolak ukur keluarga yang harmonis itu dapat dirasakan dengan hadirnya suatu keadaan yang *sākinah mawaddah dan rahmah*, keluarga yang semua anggotanya merasakan ketenangan, kedamaian, keamanan, kebahagiaan juga keberkahan.<sup>1</sup>

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 3 menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sākinah mawaddah dan rahmah*.<sup>3</sup> Pernyataan ini sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum: Ayat 21 :

---

<sup>1</sup>Asev Kurniawan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sidang Pra Nikah Anggota Brimob Dalam Meminimalisir Perceraian (Studi di Satuan Brimob Polda Lampung)*, <http://repository.radenintan.ac.id/2427/>, pada hari Jum'at 8 Februari 2019 pukul 14.00 WIB.

<sup>2</sup>Undang-Undang No. 1 tahun 1974 bab I pasal 1 Tentang Perkawinan.

<sup>3</sup>Tim Penyusun, *Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam*, Departemen Agama RI: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1998, h. 85.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan berasatentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*<sup>4</sup>

Dalam rangka pembentukan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, mutlak diperlukan serangkaian kegiatan untuk menyiapkan tujuan pernikahan tersebut, yakni upaya pembinaan pra nikah kepada calon pengantin (catin). Pembinaan pra nikah kepada pasangan calon pengantin (catin) merupakan *leading sector* BP4 (Badan Penasihatian Pembinaan Pelestarian dan Perkawinan) sebagai lembaga semi resmi yang bertugas membantu Departemen Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan. BP4 mempunyai wewenang dalam bidang penasihatian perkawinan, perselisihan rumah tangga dan perceraian rumah tangga.<sup>5</sup>

Masuk pada fenomena yang peneliti temui pada pernikahan dikalangan anggota Polri. Institusi Polri menuntut untuk selalu siap, siaga, dan rela mengorbankan waktu bersama keluarga demi memenuhi tugas negara. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian diperlukan kesiapan mental dan fisik yang tangguh. Di samping itu anggota Polri juga manusia biasa, yang mempunyai kebutuhan biologis dan dorongan seksual, sebagai tempat penyaluran

<sup>4</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya DisertainbTafsir Ringkas Ibnu Katsir*, Bandung: Jabal Roudhotul Jannah, 2009, h. 406.

<sup>5</sup>Hasil Observasi awal di KUA Jekan Raya, Pada hari Selasa 26 Februari 2019.

kebutuhan seksual yang paling baik adalah pernikahan, dengan berkeluarga seseorang akan lebih tenang hidupnya dan lebih terjaga dari hal-hal maksiat.<sup>6</sup>

Sebelum memasuki pernikahan, seorang anggota Polri yang akan melaksanakan pernikahan harus mempersiapkan diri dari berbagai hal, termasuk di dalamnya diusahakan antara kedua belah pihak pria dan wanita mempunyai kesamaan-kesamaan. Hal tersebut dimaksudkan agar pasangan calon pengantin (catin) itu mempunyai visi dan misi yang sama dalam menjalankan kehidupan keluarga yang bahagia dan abadi.<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil pengamatan dan observasi awal peneliti di Polres Pulang Pisau, maka pasangan calon pengantin (catin) diberikan persyaratan umum untuk mengikuti sidang pranikah sesuai dengan peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Republik Indonesia.

Menurut S pembinaan pranikah bagi pasangan calon pengantin (catin) yang merupakan sarana untuk memperkenalkan kepada calon suami atau istri dari anggota Polri tentang institusi kepolisian, yang mana perlu adanya kesadaran secara psikologis bahwa suami dan istri harus saling memahami situasi dan kondisi yang sedang dihadapi. Anggota Polri beserta calon suami atau istri wajib

---

<sup>6</sup>Hasil wawancara awal pada saat observasi dengan S di Polres Pulang Pisau pada hari Rabu 13 Februari 2019, Saudara S bertugas sebagai Kabag Sumda dia merujuk pada PERKAP Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 6 bahwa : Persyaratan umum sebagaimana dimaksud adalah: Surat permohonan pengajuan izin kawin, surat pernyataan kesanggupan dari calon suami/istri untuk melaksanakan kehidupan rumah tangga, surat keterangan pejabat personel dari satuan kerja pegawai negeri pada Polri yang akan melaksanakan perkawinan, surat keterangan pejabat personel dari satuan kerja pegawai negeri pada Polri yang akan melaksanakan perkawinan mengenai status pegawai yang bersangkutan perjaka atau gadis, kawin atau duda atau janda, surat keterangan dokter tentang kesehatan calon suami/istri untuk menyatakan sehat, dan khusus bagi calon istri melampirkan tes urine untuk mengetahui kehamilan, surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi calon suami/istri dan orang tua yang bukan pegawai negeri.

<sup>7</sup>*Ibid.*

mengikuti proses pembinaan pra nikah sebab sangat penting untuk memberikan pemahaman dalam menjalani kehidupan rumah tangganya ketika sudah menikah. Ada hal-hal penting yang harus dipahami dan dimengerti oleh pasangan calon pengantin (catin) tentang tugas dan kewajiban sebagai anggota Polri yang pasti mempengaruhi keharmonisan keluarga di kemudian hari. Waktu berkumpul bersama keluarga akan terbatas, misalnya tidak jarang anggota Polri ada yang bertugas jauh dari keluarga yang mana jarak tersebut mengakibatkan kurangnya komunikasi dan kebersamaan bersama keluarga. Namun dari peraturan diwajibkannya melaksanakan pembinaan pra nikah, ternyata masih saja ada anggota yang tidak melaksanakan pembinaan pra nikah sebelum akad nikah padahal hal tersebut sangat merugikan.<sup>8</sup>

Terkait dengan pembinaan pra nikah bagi anggota Polri di Polres Pulang Pisau ini, dalam observasi awal tersebut peneliti menemukan calon pengantin yang sedang melaksanakan pembinaan pra nikah, dalam pelaksanaan pembinaan pranikah bagi pasangan calon pengantin (catin) hanya dilaksanakan dengan durasi waktu selama satu sampai dua jam saja dan itupun dilaksanakan lebih dari satu pasangan calon pengantin (catin) yang mana pada penyampaian pembinaan pra nikah tentu tidak terfokus pada satu pasangan calon pengantin saja.

Mengacu pada fenomena pembinaan pra nikah bagi anggota Polri di Polres Pulang Pisau tersebut, muncul ketertarikan peneliti untuk lebih mendalami tentang bagaimana proses pembinaan pra nikah bagi anggota Polri ini dan muncul pula pertanyaan bagaimana efektivitas dari pelaksanaan pembinaan pra nikah bagi

---

<sup>8</sup>*Ibid.*

anggota Polri tersebut dalam membentuk keluarga *sākinah*, *mawaddah*, *warahmah*. Peneliti menuangkan penelitian ini dalam judul:

**“Efektivitas Pembinaan Pranikah Bagi Anggota POLRI di Polres Pulang Pisau”**

**B. Rumusan masalah**

Sebagai batasan pembahasan dan fokus dalam penelitian rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan pembinaan pra nikah bagi anggota Polri di Polres Pulang Pisau?
2. Bagaimana efektivitas pembinaan pra nikah bagi anggota Polri di Polres Pulang Pisau dalam membentuk keluarga *sākinah*, *mawaddah*, *wa rahmah*?

**C. Batasan Masalah**

Adapun dalam penulisan skripsi ini agar pembahasan tidak terlalu meluas, peneliti membatasi pada pembahasan tentang prosedur pelaksanaan pembinaan pra nikah bagi anggota Polri dan efektivitas pembinaan pra nikah bagi anggota Polri di Polres Pulang Pisau. Sedangkan diluar pembahasan tersebut peneliti tidak mencantumkan dalam penulisan skripsi ini.

**D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini (*the goal of the research*) sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji prosedur pelaksanaan pembinaan pranikah bagi anggota Polri di Polres Pulang Pisau.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji efektivitas pembinaan pra nikah bagi anggota Polri di Polres Pulang Pisau dalam membentuk keluarga *sākinah, mawaddah, wa rahmah*.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini memiliki manfaat yakni secara teoritis dan secara praktis:

1. Manfaat Teoritis adalah untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan peraturan pemerintah tentang pernikahan yang digunakan dalam membina anggota Polri sebelum melakukan pernikahan.
2. Manfaat Praktis adalah untuk persyaratan memenuhi tugas akhir studi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada fakultas syariah program studi Hukum Keluarga Islam (HKI) di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

## BAB II

### KAJIAN TEORI DAN KONSEP PENELITIAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Dari pengamatan peneliti, ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai pembinaan pranikah, diantaranya adalah :

Skripsi Febriana Wulansari dengan judul “Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Di BP4 Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)”, tahun 2017, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.<sup>9</sup> Dalam skripsi ini termuat beberapa rumusan masalah, *Pertama*, bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin sebagai upaya pencegahan perceraian di KUA Kecamatan Kedondong, Pesawaran? *Kedua*, bagaimana dampak bimbingan pranikah sebagai pencegah perceraian Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di KUA Kecamatan Kedondong? Adapun jenis penelitiannya adalah kualitatif yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan penelitian komparatif. Hasil Penelitian Penyusun adalah menunjukkan proses bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kedondong dilakukan melalui dua tahapan yaitu tahap pra pelaksanaan dan tahap pelaksanaan. Tahap pra

---

<sup>9</sup>Febriana Wulansari, *Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Di BP4 Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)*, <http://repository.radenintan.ac.id/446/1/SKRIPSI LENGKAP FEBRIANA.pdf>, diakses pada tanggal 19 Januari 2019 pukul 15.50 WIB.

pelaksanaan yaitu masing-masing calon pengantin harus memenuhi beberapa prosedur sebelum melaksanakan bimbingan pranikah. Pada tahap pelaksanaan materi yang disampaikan yaitu tentang UU perkawinan dan Fiqh munakahat, kesehatan (imunisasi), materi penyuluhan KB, dan materi upaya membentuk keluarga sakinah. Materi tersebut dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab. Media yang digunakan adalah media lisan. Kesimpulannya adalah pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilaksanakan di BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedondong sudah efektif tapi kurang maksimal dalam hal sarana dan prasarannya.<sup>10</sup>

Skripsi Nailin Nazdiroh dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sidang Pranikah Bagi Anggota Polri (Studi Kasus di Pembinaan Kesejahteraan BINJAH POLDA DIY)” , tahun 2009, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.<sup>11</sup> Dalam skripsi ini termuat beberapa rumusan masalah. *Pertama*, Apa latar belakang diberlakukannya sidang pra nikah bagi anggota POLRI di Binjah Polda DIY ? *Kedua*, Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemberlakuan sidang pra nikah bagi anggota POLRI di Binjah Polda DIY? Adapun metode yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif analitik. Hasil penelitian penyusun adalah pandangan hukum Islam terhadap sidang pra-nikah bagi anggota Polri, bahwa sangat dianjurkan diadakannya sidang pra-nikah. Hal ini dibuktikan dengan adanya anjuran supaya aturan mengenai sidang pranikah

---

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>Nailin Nazdiroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sidang Pranikah Bagi Anggota Polri (Studi Kasus di Pembinaan Kesejahteraan BINJAH POLDA DIY)*, <http://digilib.uin-suka.ac.id/3532/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>, diakses pada tanggal 22 Januari 2019 pukul 18.30 WIB.

bagi anggota Polri dimasukan dalam Kompilasi Hukum Islam. Ditinjau dari segi aturan yang diberlakukan kepada anggota Polri, justru sidang pranikah banyak mengandung *masalah*.<sup>12</sup>

Tesis Asev Kurniawan dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sidang Pranikah Bagi Anggota Brimob Dalam Meminimalisir Perceraian (Studi di Satuan Brimob Polda Lampung)”, tahun 2017, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung.<sup>13</sup> Dalam skripsi ini termuat beberapa rumusan masalah. *Pertama*, bagaimana prosesi sidang pranikah di Kesatuan Brimob Polda Lampung? *Kedua*, bagaimana prosesi tahapan sidang pranikah tersebut ditinjau dari hukum Islam? *Ketiga*, bagaimana implikasi sidang pranikah di Kesatuan Brimob Polda Lampung dalam meminimalisir perceraian?. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *field research* yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari data melalui survey lapangan. Metode pengumpulan data diperoleh dari data lapangan berupa dokumentasi, wawancara, dan catatan lapangan terhadap anggota Brimob Polda Lampung yang telah mengikuti sidang pranikah dan anggota Polri yang terlibat dalam kepanitiaan BP4R (Badan Pembantu Perkawinan Perceraian, dan Rujuk). Hasil penelitian penyusun adalah Analisis proses tahapan sidang pranikah dengan tinjauan hukum islam yaitu Al-Quran, hadits, maqashid ussyariah, maslahat. Anggota Brimob wajib mengikuti proses sidang pranikah untuk menghindari ketidaktahuan tanggung jawab sebagai

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Asev Kurniawan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sidang Pra Nikah Anggota Brimob Dalam Meminimalisir Perceraian (Studi di Satuan Brimob Polda Lampung)*, <http://repository.radenintan.ac.id/2427/>, pada hari Jum'at 8 Februari 2019 pukul 14.00 WIB.

suami/istri, fungsi keluarga, untuk menghindari perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan permasalahan rumah tangga yang dapat memicu terjadinya konflik. Pelaksanaan sidang pranikah oleh Kepala Satuan Brimob berisikan gambaran atau pandangan yang akan dialami oleh seorang isteri (Bhayangkari) dari prajurit Brimob yang siap untuk ditinggal kapan saja dan dalam waktu yang tak ditentukan, harus merelakan suami separuh bahkan seluruh waktu digunakan untuk kepentingan negara, sehingga hasil dari sidang pranikah ini bertujuan meminimalisir angka perceraian di kalangan anggota Brimob Polda Lampung.<sup>14</sup>

Skripsi Muhammad Husni dengan judul “Pembinaan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Teladan di Kantor Urusan Agama Kec.PahandutKota Palangkaraya” tahun 2013, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangkaraya.<sup>15</sup> Dalam skripsi ini termuat beberapa rumusan masalah. *Pertama*, bagaimana usaha membina keluarga sakinah bagi keluarga teladan yang ditetapkan oleh KUA di Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya? *Kedua*, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam membina keluarga sakinah bagi keluarga teladan yang ditetapkan oleh KUA di Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya? *Ketiga*, bagaimana upaya dalam menjaga kelestarian keluarga sakinah, pasca ditetapkan sebagai juara teladan, bagi keluarga teladan yang ditetapkan oleh KUA di Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya?. Adapun jenis penelitiannya kualitatif, Hasil penelitian penyusun adalah usaha yang dilakukan dalam membina keluarga sakinah memenuhi beberapa aspek, yaitu lahiriyah

---

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup>Muhammad Husni, *Pembinaan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Teladan di Kantor Urusan Agama Kec. Pahandut Kota Palangkaraya*, 2013, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangkaraya.

(fisik), bathiniyah (psikologis), spiritual (keagamaan), dan aspek sosial. Faktor yang mempengaruhi keluarga sakinah ada beberapa, yakni faktor internal (dari dalam diri) suami isteri seperti agama, pendidikan, dan faktor eksternal (dari luar) seperti lingkungan sosial.<sup>16</sup>

Dari adanya beberapa penelitian terdahulu yang sudah tercantum tersebut cukup dapat dijadikan sebagai pendukung peneliti dalam melanjutkan penelitian tentang pembinaan pranikah bagi anggota Polri di Polres Pulang Pisau. Untuk lebih jelas penulis mencantumkan tabel persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang sedang diteliti.

**Tabel 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi Febriana Wulansari dengan judul “Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Di BP4 Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)” , tahun 2017, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.	Persamaan terletak pada pembahasan mengenai bimbingan pra nikah bagi calon pengantin.	Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih adalah KUA. Sedangkan penelitian saya memilih lokasi Polres Pulang Pisau.
2.	Skripsi Nailin Nazdiroh dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sidang Pranikah Bagi Anggota Polri (Studi Kasus di Pembinaan Kesejahteraan BINJAH POLDA DIY)” , tahun 2009,	Persamaan terletak pada pembahasan mengenai sidang pra nikah bagi anggota Polri.	Dalam penelitian ini terfokus pada tinjauan hukum Islam. Sedangkan penelitian saya terfokus pada efektivitas pembinaan pra

<sup>16</sup>*Ibid.*

	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.		nikah bagi anggota Polri
3.	Tesis Asev Kurniawan dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sidang Pranikah Bagi Anggota Brimob Dalam Meminimalisir Perceraian (Studi di Satuan Brimob Polda Lampung)”, tahun 2017, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung.	Persamaan terletak pada pembahasan mengenai sidang pra nikah.	Dalam penelitian ini terfokus pada satuan kerja Brimob dan upaya dalam meminimalisir angka perceraian. Sedangkan penelitian saya mengenai pembinaan pranikah bagi anggota polri secara umum yakni mencakup seluruh satuan kerja mulai dari SatBrimob, SatLantas, SatShabara, dll.
4.	Skripsi Muhammad Husni dengan judul “Pembinaan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Teladan di Kantor Urusan Agama Kec. Pahandut Kota Palangkaraya” tahun 2013, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangkaraya.	Persamaan terletak pada penggunaan metode penelitian kualitatif.	Dalam penelitian ini terfokus pada pembinaan pasca nikah. Sedangkan penelitian saya terfokus pada pembinaan pranikah.

## B. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori dalam menganalisis tentang pembinaan pranikah, diantaranya adalah :

### 1. Teori *Maṣlahah*

*Maṣlahah* ( مصلحة ) berasal dari kata *shalaha* ( صلح ) dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti berarti kata “baik” lawan dari kata “buruk” atau rusak”.<sup>17</sup>

Pengertian *maṣlahah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong pada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan kemudharatan dan kerusakan.<sup>18</sup>

Bisa juga dikatakan bahwa *maṣlahah* itu merupakan bentuk tunggal (*mufrad*) dari kata *mashalih*. Pengarang kamus *Lisan Al-A'rab* menjelaskan dua arti, yaitu *maṣlahah* yang berarti *shalah* dan *maṣlahah* yang berarti bentuk tunggal dari *mashalih*. Semuanya mengandung arti yang adanya *manfaat* baik secara asal maupun melalui sebuah proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. Ke-5, 2008, h.345.

<sup>18</sup>*Ibid.*

<sup>19</sup>Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet. Ke-5, 2015, h.117.

*Manfaat* yang dimaksud oleh pembuat hukum *syara'* adalah sifat menjaga Agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta untuk mencapai ketertiban nyata antara pencipta dan makhluk-Nya.

Dengan demikian, *maṣlahah* adalah suatu kemashlahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan dan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *maṣlahah*.<sup>20</sup>

Mengingat bahwa tujuan dari *maṣlahah* adalah menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan yang mana merupakan tujuan yang dikehendaki oleh pembuat syariat, maka para ulama yang berkecimpung dalam studi ushul fiqh dan syariat sangat memperhatikan makna ini ketika mereka mendefinisikan *maṣlahah*.<sup>21</sup>

Menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam mendefinisikan *maṣlahah mursalah* adalah :

“Sebagai suatu kemanfaatan yang ditunjukkan oleh pembuat syariat yang Maha bijaksana kepada para hamba-Nya yang meliputi penjagaan terhadap agama mereka, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka sesuai dengan urutan yang ditentukan di antara mereka.”

---

<sup>20</sup>*Ibid.*

<sup>21</sup>Abdul Hayy Abdul Al', *Pengantar Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014, h.315.

Menurut Imam Al-Ghazali *rahimahullah* dalam mendefinisikan *maṣlahah* adalah :

“Adalah bahwasanya *maṣlahah* adalah suatu ungkapan yang pada asalnya untuk menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Dan kami tidak menghendaki makna *maṣlahah* bukan demikian. Sebab, memetik kemanfaatan dan menolak kemudharatan adalah tujuan makhluk, sedangkan kebaikan makhluk itu ada pada perealisasiannya tujuan mereka tersebut.”<sup>22</sup>

Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya sesuatu yang dilakukan yang menjadi tujuan pokok pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kehidupan bagi manusia itu bertingkat-tingkat. Secara berurutan, peringkat kebutuhan itu adalah primer, sekunder, tersier.<sup>23</sup>

a. Kebutuhan Primer/*Dharuri*

Kebutuhan tingkat “primer” adalah sesuatu yang harus ada untuk keberadaan manusia atau tidak sempurna kehidupan manusia tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut. Kebutuhan yang bersifat primer ini dalam Ushul Fiqh disebut tingkat *dharuri* ada lima hal yang harus ada pada manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia. Secara berurutan peringkatnya adalah agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.

b. Kebutuhan Sekunder/ *Hajiyat*

Tujuan tingkat “sekunder” bagi kehidupan manusia ialah sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat *dharuri*. Seandainya kebutuhan itu tidak dipenuhi dalam kehidupan

---

<sup>22</sup>*Ibid.*

<sup>23</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. Ke-5, 2008, h.222.

manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Meskipun tidak sampai akan merusak kehidupan, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan.

c. Kebutuhan Tersier/ *Takhsiniyat*

Tujuan tingkat “tersier” adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersier, kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberadaannya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan. Tujuan *takhsiniyat* ini menurut asalnya tidak menimbulkan hukum wajib pada perbuatan yang disuruh dan tidak menimbulkan hukum haram pada yang dilarang sebagaimana yang berlaku pada dua tingkatan lainnya (*dharuri* dan *hajiyyat*). Segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan *takhsiniyat* ini menimbulkan hukum “sunah” dan perbuatan yang mengabaikan kebutuhan *takhsiniyat* menimbulkan hukum “makruh”.<sup>24</sup>

## 2. Teori Efektivitas Hukum

Ada tiga suku kata yang terkandung dalam teori efektivitas hukum, yaitu teori, efektivitas, dan hukum. Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *effectiveness of the legal theory*, bahasa Belanda disebut dengan *effectiviteit van de juridische theorie*.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, h. 222-228.

<sup>25</sup>Halim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, h. 301.

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil.<sup>26</sup> Efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Ada tiga fokus kajian dalam teori efektivitas hukum, yang meliputi :

1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum
2. Kegagalan dalam pelaksanaan hukum
3. Faktor-Faktor yang mempengaruhinya.<sup>27</sup>

Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum itu adalah mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat dan penegak hukum, maka pelaksanaan hukum itu dapat dikatakan efektif atau berhasil dalam implementasinya.<sup>28</sup>

Kegagalan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksud atau tidak berhasil didalam implementasinya.

---

<sup>26</sup>Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, h. 352.

<sup>27</sup>Halim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, h. 303.

<sup>28</sup>*Ibid.*

Faktor-Faktor yang memengaruhi kegagalan di dalam pelaksanaan hukum adalah karena norma hukum yang kabur atau tidak jelas, aparat hukum yang korup, atau masyarakat yang tidak sadar atau taat pada hukum.<sup>29</sup>

Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan.<sup>30</sup>

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.<sup>31</sup>

Efektivitas meliputi beberapa aspek antara lain:

- 1) Tugas atau fungsi, yaitu lembaga dikatakan efektivitas jika melaksanakan tugas atau fungsinya, begitu juga suatu program pembelajaran akan efektif jika tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik dan peserta didik belajar dengan baik;

---

<sup>29</sup>*Ibid.*

<sup>30</sup>Susan Dwi Anggraini, *Pengertian Efektivitas dan Landasan Teori*, <http://literaturbook.blogspot.com/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.html>, diakses pada tanggal 19 Februari 2019 pukul 21.33 WIB.

<sup>31</sup>*Ibid.*

- 2) Rencana atau program, yang dimaksud dengan rencana atau program disini adalah rencana pembelajaran yang terprogram, jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana program dikatakan efektif;
- 3) Ketentuan dan peraturan, efektivitas suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatannya. Aspek ini mencakup aturan-aturan baik yang berhubungan dengan guru maupun yang berhubungan dengan peserta didik, jika aturan ini dilaksanakan dengan baik berarti ketentuan atau aturan telah berlaku secara efektif; dan
- 4) Tujuan atau kondisi ideal, suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai.<sup>32</sup>

### 3. Teori Keluarga *Sakinah*

Keluarga adalah sekelompok orang yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. *Sakinah* adalah bermakna tenang, tentram, dan tidak gelisah. *Mawaddah* adalah bermakna penuh cinta, sedangkan *wa rahmah* bermakna kasih sayang. Sebenarnya kata *sakinah* yang diartikan dengan tentram adalah semakna dengan *sa'adah* yang bermakna bahagia, dengan arti keluarga *sakinah* adalah keluarga yang bahagia, keluarga yang penuh rasa kasih sayang dan memperoleh rahmat dari Allah SWT.<sup>33</sup>

Atas hikmah dan kemuliaan-Nya, Allah SWT. telah menjadikan keluarga sebagai tempat kembali bagi setiap manusia, sebab hidup dengan

---

<sup>32</sup>*Ibid.*

<sup>33</sup>Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah*, Surabaya: Terbit Terang, 2007, h.7.

berkeluarga mereka akan mendapatkan ketenangan. Dalam hal ini Allah SWT. berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>34</sup>*

Digunakan kalimat *ليها* bukan *معها* dalam ayat diatas menunjukkan, bahwa hakikat dan tujuan dari pernikahan atau berumah tangga adalah benar-benar untuk menunjukkan ketentraman hati. Sesungguhnya dasar terbinanya hubungan suami isteri yang harmonis dan baik adalah adanya kesetaraan yang dilakukan oleh kedua pasangan, baik itu cinta maupun kasih sayang.<sup>35</sup> Banyak perkara yang dapat dilakukan untuk membentuk dan membangun suatu keluarga yang *sakinah*. Diantara perkara-perkara tersebut adalah beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT dan bermu'amalah dengan baik.<sup>36</sup>

Dalam Program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah disusun kriteria- kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri dari Keluarga Pra

---

<sup>34</sup>Qs. Ar-Rum [30] : 21

<sup>35</sup>Ahmad Umar Haysim, Muhammad bin Ibrahim Al-Hamdi, dkk, *Wahai Keluargaku Jadilah Mutiara Yang Indah*, Jakarta: Pustaka Progresif, 2005, h. 5.

<sup>36</sup>*Ibid.*

Sakinah, Keluarga Sakinah I, Keluarga Sakinah II, Keluarga Sakinah III, dan Keluarga Sakinah III Plus.<sup>37</sup>Uraian masing-masing kriteria sebagai berikut:

1. Keluarga Pra Sakinah : yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang syah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (basic need) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.
2. Keluarga Sakinah I : yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang syah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.
3. Keluarga Sakinah II : yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang syah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan *akhlaqul karimah, infaq, zakat, amal jariah*, menabung dan sebagainya.

---

<sup>37</sup>Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011, h. 21-23.

4. Keluarga Sakinah III: yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, *akhlaqul karimah*, sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.
5. Keluarga Sakinah III Plus : yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan *akhlaqul karimah* secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.<sup>38</sup>

## C. Konsep Penelitian

### 1. Pengertian Pembinaan Pranikah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pembinaan berasal dari kata bina, yang mendapat imbuhan pe-an, sehingga menjadi kata pembinaan. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.<sup>39</sup>

Pembinaan merupakan proses, cara membina dan penyempurnaan atau usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan pada dasarnya merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, dan teratur secara bertanggung jawab dalam rangka penumbuhan, peningkatan dan mengembangkan kemampuan serta sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, h. 193.

<sup>40</sup> Simanjuntak, B., I. L. Pasaribu, *Membina dan Mengembangkan Generasi Muda*, Bandung: Tarsito, 1990, h. 84.

Pranikah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata pranikah diambil dari dua kata yakni pra dan nikah yang artinya sebelum menikah.<sup>41</sup> Masa pranikah ini adalah masa yang mana terjadi sebelum adanya peristiwa ijab dan qabul antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami dan isteri. Pria dan wanita yang sudah dipersatukan dalam tali perkawinan, diharapkan dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan tersebut, calon mempelai hendaknya sudah matang jiwa dan raga pada saat akan melangsungkan perkawinan. Jika sudah matang jiwa dan raga maka perbedaan-perbedaan yang terjadi tidak akan mempengaruhi ikatan di antara mereka.<sup>42</sup>

Di Indonesia khususnya bagi umat Islam jika ingin pernikahan dianggap sah di mata hukum maka terlebih dahulu memenuhi sejumlah persyaratan di Kantor Urusan Agama (KUA).<sup>43</sup>

Antara lain surat keterangan untuk nikah, surat keterangan asal usul, surat persetujuan mempelai, surat keterangan orang tua, surat mengajukan mengajukan pemberitahuan kehendak nikah di Pegawai Pencatat Nikah (PPN) setempat, bukti imunisasi tetanus toxoid (TT) I bagi calon pengantin wanita, kartu imunisasi, dan imunisasi (TT) II dari puskesmas setempat, surat izin pengadilan kalau tidak diizinkan oleh orang tua/wali, pas foto ukuran 2x3 sebanyak 3 lembar, dispensasi dari pengadilan bagi yang belum berumur 19

---

<sup>41</sup><https://kbbi.web.id/pranikah>, diakses pada tanggal 3 Februari 2018 pukul 21.15 WIB.

<sup>42</sup>Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013.

<sup>43</sup>Hasil Observasi awal di KUA Jekan Raya, Pada hari Selasa 26 Februari 2019.

tahun tahun untuk calon laki-laki dan untuk wanita yang belum berusia 16 tahun, surat izin atasan bagi yang termasuk anggota POLRI, untuk yang mau berpoligami perlu izin terlebih dahulu ke pengadilan, akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai dengan pasangan, dan untuk janda/duda perlu untuk menyiapkan surat keterangan kematian suami/isteri.<sup>44</sup>

Ada beberapa hal mengenai langkah-langkah yang harus dilalui oleh pasangan yang akan melaksanakan perkawinan. Persiapan perkawinan meliputi:

#### 1. Memilih jodoh

Perkawinan dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah SWT. dan sunnah Nabi dan dilakukan sesuai petunjuk Allah SWT dan petunjuk Nabi. Di samping itu perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup. Oleh karena itu seseorang harus menentukan pilihan pasangan hidupnya dengan hati-hati dan dilihat dari berbagai segi.

Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya dalam perkawinan dan demikian pula dorongan seorang perempuan waktu memilih laki-laki untuk menjadi pasangan hidupnya. Pokok diantaranya adalah: karena kecantikan seorang wanita atau kegagahan seorang lelaki atau kesuburan keduanya dalam mengharapkan anak keturunan, karena kekayaannya, karena kebangsawanannya, dan karena keberagamannya.

---

<sup>44</sup>*Ibid.*

Maksud dari keberagaman disini adalah komitmen keagamaannya atau kesungguhannya dalam menjalankan ajaran agamanya. Hal ini dijadikan pilihan utama karena itulah yang akan langgeng. Kekayaan suatu ketika dapat lenyap dan kecantikan suatu ketika akan pudar demikian juga kedudukan, suatu ketika akan hilang.

## 2. Peminangan

Setelah ditentukan pilihan pasangan yang akan dikawini sesuai dengan kriteria sebagaimana disebutkan diatas, langkah selanjutnya adalah penyampaian kehendak untuk menikahi pilihan yang telah ditentukan itu. Penyampaian kehendak nikah itu disebut dengan *khitbah* yang dalam bahasa Melayu disebut “peminangan”.

Peminangan disyariatkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Keadaan ini pun sudah membudaya ditengah masyarakat. Diantaranya pihak laki-laki mengajukan pinangan kepada pihak perempuan dan ada kalanya pihak perempuan yang mengajukan kepada pihak laki-laki dengan mengikuti petunjuk dari orang-orang yang lebih berpengalaman.<sup>45</sup>

Dalam sebuah perkawinan terdapat rukun dan syarat sah agar prosesi perkawinan itu sempurna. Rukun perkawinan meliputi<sup>46</sup> :

1. Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan,
2. Adanya wali nikah,
3. Adanya dua orang saksi,

---

<sup>45</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006, h. 48-50.

<sup>46</sup>*Ibid.*, h. 13.

4. Adanya shigat ijab dan qabul.

Syarat sah perkawinan :

1. Syarat-syarat suami:

- bukan mahram dari calon isteri
- tidak terpaksa atas kemauan sendiri
- jelas orangnya
- tidak sedang ihram

2. Syarat-syarat Isteri:

- bkan mahram dari calon suami, tidak sedang *iddah*, tidak bersuami
- merdeka, atas kemauan sendiri
- jelas orangnya
- tidak sedang ihram

3. Syarat-syarat Wali:

- laki-laki
- baligh
- waras akalnya
- tidak dipaksa
- adil
- tidak sedang ihram

4. Syarat-syarat saksi:

- laki-laki
- baligh
- waras akalnya

- tidak dipaksa
- adil
- dapat mendengar dan melihat
- bebas
- tidak sedang ihram
- mampu memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul

5. Syarat-syarat Shigat:

- disampaikan dengan bahasa yang dimengerti
- disampaikan dengan jelas.<sup>47</sup>

Melalui perkawinan inilah kebutuhan biologis manusia terpenuhi secara sah, dimana ia juga merupakan salah satu tujuan diadakannya perkawinan dalam Islam. Menurut Islam tujuan perkawinan antara lain :

1. Membina kehidupan keluarga bahagia sejahtera
2. Hidup cinta-mencintai dan kasih mengasihi
3. Melanjutkan dan memelihara keturunan umat manusia
4. Membina hubungan kekeluargaan dan mempererat silaturahmi antar keluarga.<sup>48</sup>

Mengenai pembinaan pra nikah juga dijelaskan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Bab II Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah, yakni:

---

<sup>47</sup>*Ibid.*, h.14.

<sup>48</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Konseling Perkawinan*, Jakarta:Departemen Agama RI, 2004, h.1.

Pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah dimaksudkan sebagai pedoman untuk para pejabat teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan KUA Kecamatan serta badan/lembaga yang menyelenggarakan kegiatan Kursus Pra nikah.

Kursus dimaksudkan adalah sebagai pembekalan singkat (shot course) yang diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu tertentu yaitu selama 24 jam pelajaran (JPL) selama 3 (tiga) hari atau dibuat beberapa kali pertemuan dengan JPL yang sama. Waktunya pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki oleh peserta.

Materi pokok dalam pembinaan pranikah tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Bab V Pasal 8 Ayat 2 , 3 dan 4 tentang materi dan narasumber, yakni:

- (2) Kursus pra nikah dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.
- (3) Narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian yang dimaksud.
- (4) Materi Kursus Pra Nikah diberikan sekurang- kurangnya 16 jam pelajaran.

Materi wajib dari kursus pranikah yaitu: Membangun landasan keluarga sakinah, merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, dinamika perkawinan, kebutuhan keluarga, membangun generasi yang berkualitas, ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian.

Adapun dasar hukum dari pembinaan pranikah berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam adalah sebagai berikut ini:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019)
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
- c. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah.
- d. Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah.

Ada tujuan yang ingin dicapai dalam pembinaan pra nikah, adalah untuk mewujudkan keluarga yang *sakînah, mawaddah, wa rahmah* melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup>Muhammad Lufti Hakim, *KURSUS PRA-NIKAH: KONSEP DAN IMPLEMENTASINYA (STUDI KOMPARATIF ANTARA BP4 KUA KECAMATAN PONTIANAK TIMUR DENGAN GKKB JEMAAT PONTIANAK)*, Al-Adalah Vol. XIII, No. 2, Desember 2016, h.143-144.

## 2. Pengertian Anggota Polri

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) anggota adalah orang (badan) yang menjadi bagian atau masuk dalam suatu golongan (perserikatan, dewan, panitia, dll).<sup>50</sup>

Sedangkan Polri merupakan singkatan dari Kepolisian Republik Indonesia yang pada awalnya menyatu dengan TNI dengan sebutan ABRI. Kemudian pada 1 April 1999, Polri menjadi institusi sendiri yang berpisah dari TNI. Namun kemandirian Polri masih tetap dalam kerangka ketatanegaraan. Adapun visi dari Polri adalah mampu menjadi pelindung, pengayom, pelayan masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang profesional yang selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia, pemelihara keamanan dan ketertiban, serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera.<sup>51</sup>

## D. Kerangka Pikir, Skema Penelitian, dan Pertanyaan Penelitian

### 1. Kerangka Pikir

Dalam rangka pembentukan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, mutlak diperlukan serangkaian kegiatan untuk menyiapkan tujuan pernikahan tersebut, yakni upaya pembinaan pra nikah kepada calon pengantin (catin). Berdasarkan observasi awal peneliti di Polres Pulang Pisau peneliti mengamati bahwa adanya aturan khusus bagi anggota Polri yang

---

<sup>50</sup>Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, h. 64.

<sup>51</sup>Putri, Dhista dan Prisca Aditya Putri, *Materi Lengkap Seleksi TNI-POLRI*, Bandung: Ruang kata imprint Kawan Pustaka, 2014, h.27.

hendak menikah yakni melengkapi beberapa prosedur lalu kemudian mengikuti pembinaan pra nikah. Pembinaan pra nikah bagi pasangan calon pengantin (catin) merupakan sarana untuk memperkenalkan kepada calon suami atau istri dari anggota Polri tentang institusi kepolisian, yang mana perlu adanya kesadaran secara psikologis bahwa suami dan istri harus saling memahami situasi dan kondisi yang sedang dihadapi, misalnya ada keterbatasan jarak dan waktu untuk berkumpul bersama keluarga yang tentu akan mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Observasi awal peneliti menemukan calon pengantin yang sedang melaksanakan pembinaan pra nikah, dalam pelaksanaan pembinaan pranikah bagi pasangan calon pengantin (catin) hanya dilaksanakan dengan durasi waktu selama satu sampai dua jam saja dan itupun dilaksanakan lebih dari satu pasangan calon pengantin (catin) yang mana pada penyampaian pembinaan pra nikah tentu tidak terfokus pada satu pasangan calon pengantin saja. Namun dari peraturan diwajibkannya melaksanakan pembinaan pra nikah, ternyata masih saja ada anggota yang tidak melaksanakan pembinaan pra nikah sebelum akad nikah padahal hal tersebut sangat merugikan.

Beranjak dari fenomena pembinaan pra nikah bagi anggota Polri di Polres Pulang Pisau tersebut, peneliti tertarik untuk lebih mendalami tentang bagaimana proses pembinaan pra nikah bagi anggota Polri ini dan muncul pula pertanyaan bagaimana efektivitas dari pelaksanaan pembinaan pra nikah bagi anggota Polri tersebut dalam membentuk keluarga *sākinah*, *mawaddah*, *warahmah*.

## 2. Skema Penelitian



## 3. Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah :

a. Prosedur pembinaan pranikah bagi anggota Polri.

1. Bagaimana prosedur pengajuan ijin nikah di Polres Pulang Pisau?
2. Siapa saja yang berhak memeriksa berkas-berkas pengajuan nikah tersebut?
3. Apakah ada sanksi apabila ada anggota Polri yang sudah menikah tetapi tidak mengikuti prosesi sidang pranikah?

4. Bagaimana latar belakang, dasar hukum, dan tujuan diadakannya sidang pra nikah?
  5. Kapan pelaksanaan sidang pra nikah bisa dilaksanakan?
  6. Dalam sidang pra nikah berlangsung siapa saja yang wajib hadir selain calon pasangan?
  7. Berapajumlah minimal dan maksimal peserta sidang pembinaan pra nikah dalam satu kali pelaksanaan?
  8. Apa saja materi yang disampaikan dalam sidang pranikah?
- b. Efektivitas pembinaan pra nikah bagi anggota Polri dalam membentuk keluarga *ṣākinah mawaddah warahmah*
1. Sejauh mana efektivitas dari pelaksanaan sidang pranikah bagi anggota Polri terhadap pembentukan keluarga *ṣākinah mawaddah warahmah*?
  2. Dengan durasi waktu yang cukup singkat, apakah pasangan calon pengantin sudah memahami materi yang disampaikan dalam pembinaan pra nikah tersebut ?
  3. Apakah anggota Polres Pulang Pisau ada yang mengajukan izin cerai setiap tahunnya?
  4. Jika ada, bagaimana peran institusi dalam upaya pencegahan cerai tersebut?
  5. Apakah ada program kelanjutan pembinaan nikah di Polres Pulang Pisau?

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 1. Waktu

Waktu yang digunakan dalam penelitian tentang efektivitas pembinaan pranikah bagi anggota Polri dilaksanakan selama 10 (sepuluh) bulan. Jangka waktu penelitian terhitung mulai dari sidang penerimaan judul penelitian pada bulan Januari 2019 . Berikut tabel alokasi waktu penelitian:

**Tabel 2**  
**Alokasi Waktu Penelitian**

No	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan									
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt
1	Penerimaan Judul										
2	Pembuatan Proposal										
3	Bimbingan Proposal										
4	Seminar Proposal										
5	Proses Penelitian & Pembuatan Skripsi					x					
6	Bimbingan Skripsi										
7	Ujian Skripsi										

## 2. Tempat

Tempat penelitian adalah tempat dilakukannya penelitian dalam penulisan skripsi, dalam penelitian ini peneliti memilih di Polres Pulang Pisau beralamat di jalan Trans Kalimantan Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.

## B. Jenis dan Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian dengan judul “Efektivitas Pembinaan Pra nikah Bagi Anggota Polri di Polres Pulang Pisau” ini merupakan jenis penelitian lapangan atau *field research*.

### 2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.<sup>52</sup> Penelitian deskriptif ditunjukkan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena apa adanya. Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur. Dalam studi ini peneliti tidak melakukan manipulasi atau memberikan perlakuan-perlakuan tertentu terhadap objek penelitian, semua kegiatan atau peristiwa berjalan seperti apa adanya.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, Cet. 19, 2013, h.209.

<sup>53</sup>Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Depok: PT.RajaGrafindo Persada, Cet. 2, 2018, h.82.

Sedangkan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial dengan menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu. Dengan kata lain, penelitian kualitatif berupaya memahami bagaimana seorang individu melihat, memaknai atau menggambarkan dunia sosialnya. Memahami merupakan esensi dari penelitian kualitatif.<sup>54</sup>

### C. Objek, Subjek dan Informan Penelitian

Objek merupakan titik perhatian dari suatu penelitian, titik perhatian tersebut berupa substansi permasalahan, atau fenomena yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah proses pembinaan dalam sidang pranikah bagi anggota Polri di Polres Pulang Pisau.

Subjek dalam penelitian adalah orang yang menjadi sumber dalam menggali data yang berkaitan dengan penelitian. Adapun dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai subjek penelitian adalah 5 (lima) orang yang bertugas sebagai perangkat sidang pembinaan pra nikah di Polres Pulang Pisau, dan 3 (tiga) orang sebagai informan. Peneliti dapat langsung turun kelapangan dan mengumpulkan informasi yang terkait tentang pembahasan dalam penelitian yaitu dengan menggali informasi kepada orang ditempat penelitian.<sup>55</sup>

Dalam menentukan subjek, peneliti merumuskan beberapa kriteria perangkat sidang pembinaan pra nikah di Polres Pulang Pisau, sebagai berikut:

---

<sup>54</sup>*Ibid.*, h. 91.

<sup>55</sup>Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2005, h. 51.

1. Bertugas di wilayah Pulang Pisau
2. Mengetahui dan memahami tentang pembinaan pra nikah anggota Polri
3. Tidak memiliki catatan permasalahan dalam rumah tangga

Menjawab beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini selain perangkat sidang pembinaan pra nikah, peneliti juga memilih 3 (tiga) informan yang pernah melaksanakan sidang pembinaan pra nikah di Polres Pulang Pisau.

#### **D. Sumber Data**

##### **1. Sumber Data Primer**

Data primer adalah data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata, seperti hasil wawancara.<sup>56</sup>

##### **2. Sumber Data Sekunder**

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah dan hasil penelitian dan sebagainya.<sup>57</sup> Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang dalam bentuk jurnal dan seterusnya.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup>Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004, h.70.

<sup>57</sup>Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Hanindita offset, 1983, h. 56.

<sup>58</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; Universitas Indonesia, 1986,

**Tabel 3**  
**Sumber Data Primer dan Sekunder**

	No.	Keterangan
Data Primer	1.	Wawancara : a. Ketua sidang pembinaan pra nikah di Polres Pulang Pisau b. Sekretaris sidang pembinaan pra nikah di Polres Pulang Pisau c. Narasumber 1 sidang pembinaan pra nikah di Polres Pulang Pisau d. Narasumber 2 sidang pembinaan pra nikah di Polres Pulang Pisau e. Rohaniawan (Fungsional Penghulu) dalam sidang pembinaan pra nikah di Polres Pulang Pisau f. Beberapa ibu Bhayangkari dan Polwan
Data Sekunder	2.	a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. b. Peraturan Kapolri nomor 9 tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 d. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah e. Buku Panduan Sidang Pembinaan Nikah di Lingkungan Polri f. Buku-buku ( <i>textbooks</i> ) atau hasil penelitian akademis yang berkaitan dengan fokus penelitian

## E. Metode Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Observasi adalah salah satu metode dalam pengumpulan data dengan cara mengamati objek penelitian terkait dengan permasalahan yang ada. Observasi memaksimalkan panca indra untuk memperoleh data yang terpercaya.<sup>59</sup> Informasi yang ingin diketahui dengan menggunakan teknik ini adalah :

- a. Gambaran umum dari lokasi penelitian
- b. Gambaran umum tentang proses dilaksanakannya pembinaan pranikah bagi anggota Polri di Polres Pulang Pisau.

### 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumen dan catatan-catatan yang tertulis baik berupa hasil dialog saat wawancara berlangsung ataupun menghimpun data tertulis berupa hasil penelitian, berkas-berkas, serta mempelajari secara seksama tentang hal-hal yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan.<sup>60</sup>

### 3. Wawancara

Wawancara adalah bentuk perbincangan, seni bertanya dan mendengar.<sup>61</sup> Wawancara secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara

---

<sup>59</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002, h. 125-126.

<sup>60</sup>*Ibid.*, h. 139.

<sup>61</sup>Denzin, K. Norman dan Yvonna, *Handbook Of Qualitative Research*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, h.495.

pewawancara dan informan dengan menggunakan pedoman wawancara ataupun tidak.<sup>62</sup> Pedoman wawancara secara garis besar dapat dibagi menjadi ke dalam tiga tahap yakni tahap persiapan wawancara, proses wawancara, dan evaluasi wawancara.<sup>63</sup>

Adapun informasi yang ingin diketahui dengan menggunakan teknik ini adalah :

- a. Mengenai prosedur pengajuan izin nikah bagi anggota Polri di Polres Pulang Pisau .
- b. Mengenai pelaksanaan pembinaan pranikah bagi anggota Polri di Polres Pulang Pisau.
- c. Mengenai tujuan dari pelaksanaan pembinaan pranikah bagi anggota Polri di Polres Pulang Pisau
- d. Mengenai keefektivitasan dari pelaksanaan pembinaan pra nikah bagi anggota Polri di Polres Pulang Pisau.

#### **F. Metode Pengolahan dan Analisis Data**

Dalam penelitian ini peneliti melakukan tahapan dalam pengolahan dan analisis data. Tahapan analisis yang dilakukan di lapangan yaitu, *data collection*, *data reduction*, *data display*, *daa conclusion drawing/verification*.<sup>64</sup>

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data), yaitu peneliti mengumpulkan data dari sumber sebanyak mungkin mengenai “Efektivitas Pembinaan Pranikah Bagi

<sup>62</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 108.

<sup>63</sup><http://Sosiologis.com/pedoman-wawancara>, *Pedoman Wawancara Penelitian: Proses dan Tahapannya*, diakses pada tanggal 16 Februari 2019 pada pukul 19.30 WIB.

<sup>64</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, Cet. 8, 2013, h. 90-91.

Anggota Polri di Pulang Pisau” untuk dapat dibuat menjadi bahan dalam penelitian.<sup>65</sup>

2. Data *Reduction* (Pengurangan Data), yaitu data yang didapat dari penelitian mengenai “Efektivitas Pembinaan Pranikah Bagi Anggota Polri di Pulang Pisau” setelah dipaparkan apa adanya, maka yang dianggap tidak pantas (kurang valid) akan dihilangkan.<sup>66</sup>
3. Data *Display* (Penyajian Data), yaitu data yang didapat dari penelitian tentang Efektivitas Pembinaan Pranikah Bagi Anggota Polri di Pulang Pisau dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutup-nutupi kekurangannya.
4. Data *Conclousions Drawing/Verifying* atau penarikan kesimpulan dan verifikasi ialah dengan melihat kembali pada reduksi data (pengurangan data) dan *display* data (penyajian data) sehingga kesimpulan yang didapat dari penelitian tentang Efektivitas Pembinaan Pranikah Bagi Anggota Polri di Pulang Pisau.<sup>67</sup>

#### **G. Pengabsahan Data**

Dalam memperoleh keabsahan data tersebut peneliti menggunakan teknik Triangulasi. Triangulasi berarti melakukan pengecekan ulang dan atau semacam cek audit atas data-data dan bahan-bahan yang telah berhasil dikumpulkan dengan tujuan untuk menjaga kebenaran dan kemurnian data.<sup>68</sup>

---

<sup>65</sup>Mathew B Milles dan A. Micheal Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Penerjemah Tjejep Rohendi Rihidi UIP, 1992, h. 23.

<sup>66</sup>Mathew B Milles dan A. Micheal Huberman, *Analisis Data...*, h. 23

<sup>67</sup>*Ibid.*, h. 23.

<sup>68</sup>Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, h. 387.

Menurut Patton sebagaimana dikutip oleh Moeleong tentang keabsahan data dapat dicapai dengan cara sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi dengan apa yang dikatakan secara pribadi. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
3. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada dan
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan

Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti menggunakan langkah-langkah pengabsahan data yang dikemukakan oleh Patton yang dikutip Moleong untuk pengabsahan data yang diteliti sehingga penulis mempunyai dasar atau pedoman dalam melakukan penelitian.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan urutan rangkaian penyajian sebagai berikut:

**BAB I** : Pendahuluan berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.


**BAB II** : Kajian teori dan konsep penelitian berisikan tentang penelitian terdahulu, kerangka teori yang meliputi paparan dari teori *mashlahah*, teori efektivitas hukum, dan teori keluarga *sakinah*. Selanjutnya paparan konsep penelitian mengenai definisi pembinaan pranikah, dasar hukum pembinaan pranikah, langkah dalam persiapan pernikahan, rukun pernikahan, syarat pernikahan, tujuan pernikahan, definisi anggota Polri, serta di ikuti pemaparan kerangka fikir , skema penelitian, dan pertanyaan penelitian.

**BAB III** : Metode Penelitian berisikan tentang metode yang menjadi landasan penelitian, yaitu memuat waktu dan tempat penelitian, jenis

penelitian, sumber data, objek subjek dan informan dalam penelitian, metode pengolahan data dan analisis, pengabsahan data, dan sistematika penulisan.

**BAB IV** : Hasil penelitian dan analisis hasil penelitian berisikan pembahasan tentang gambaran umum Polres Pulang Pisau, gambaran umum kabupaten Pulang Pisau, prosedur pelaksanaan sidang pra nikah dan efektivitas pembinaan pra nikah bagi anggota Polri di Polres Pulang Pisau.

**BAB V** : Penutup berisikan kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.



## **BAB IV**

### **PEMAPARAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Deskripsi Kantor Kepolisian Resort (POLRES) Pulang Pisau**

###### **a. Visi Polres Pulang Pisau**

Terwujudnya pelayanan KAMTIBMAS (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) yang unggul, penegakkan hukum yang tegas serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif di wilayah hukum Polres Pulang Pisau.<sup>69</sup>

###### **b. Misi Polres Pulang Pisau**

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM (Sumber Daya Manusia) Polres Pulang Pisau
- 2) Mewujudkan pelayanan Kamtibnas yang prima
- 3) Melaksanakan deteksi dini dan deteksi aksi secara tepat dan akurat
- 4) Melakukan penegakkan hukum yang berkeadilan, menjunjung tinggi HAM (Hak Asasi Manusia), anti korupsi dan anti kekerasan
- 5) Memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan, dan bimbingan masyarakat
- 6) Mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas
- 7) Mewujudkan kemitraan dengan masyarakat.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup>Data dari Bagian SUMDA (Sumber Daya), *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) POLRES Pulang Pisau*.

### **c. Tugas Pokok Polres Pulang Pisau**

Kepolisian Resort Pulang Pisau mengemban tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan tugas Polri lainnya di dalam daerah hukum Polres Pulang Pisau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>71</sup>

### **d. Fungsi Polres Pulang Pisau**

Dalam mengemban tugas tersebut, Kepolisian Resort Pulang Pisau menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, permintaan bantuan atau pertolongan, pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri, dan pelayanan surat-surat izin atau keterangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2) Pelaksanaan intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persandian dan intelijen teknologi, baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas, maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Polda dalam rangka pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri
- 3) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi, laboratorium forensik lapangan, pembinaan dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta pengawasan proses penyidikan

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> *Ibid.*

- 4) Pelaksanaan Sabhara Kepolisian, yang meliputi kegiatan patroli mencakup pengaturan, penjagaan, pengawalan, pengamanan kegiatan masyarakat, dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa, serta pengamanan objek khusus yang meliputi *Very Very Important Person (VVIP)*, *Very important Person (VIP)*, tempat pariwisata, dan objek vital khusus lainnya
- 5) Pelaksanaan lalu lintas Kepolisian, yang meliputi kegiatan Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli (Turjawali) lalu lintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, serta registrasi dan identifikasi (Regident) pengemudi dan kendaraan bermotor, dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas)
- 6) Pelaksanaan Kepolisian Perairan, yang meliputi kegiatan patroli termasuk penanganan pertama tindak pidana, pencarian dan penyelamatan kecelakaan/Search and Rescue (SAR) di wilayah perairan, pembinaan masyarakat pantai atau perairan dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan
- 7) Pembinaan masyarakat, yang meliputi Perpolisian Masyarakat (Polmas), pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum, tumbuh kembangnya peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban, terjalannya hubungan Polri dengan masyarakat

yang kondusif bagi pelaksanaan tugas kepolisian, serta pembinaan teknis dan pengawasan kepolisian khusus termasuk satuan pengamanan, dan

8) Pelaksanaan fungsi-fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>72</sup>

## 2. Deskripsi Kabupaten Pulang Pisau

### a. Sejarah Berdirinya Kabupaten Pulang Pisau

Tanggal 7 Desember 1999, Penjabat Gubernur Kalimantan Tengah, Rapiuddin Hamarung, S.H telah melakukan kunjungan kerja ke Pulang Pisau yang saat itu masih berstatus sebagai wilayah pembantu Bupati. Pada kunjungan kerja tersebut telah terjadi pertemuan dan dialog dengan komponen masyarakat dan pemuda dan saat itu mengemukakan usulan pembentukan Kabupaten Pulang Pisau.<sup>73</sup>

Dilaksanakan rapat kerja Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah pada tanggal 14 Desember 1999 dengan acara pokok penyampaian laporan Bupati/Walikota mengenai usul pemekaran kabupaten dan kota, termasuk usulan peningkatan status pembantu bupati menjadi daerah otonom/Kabupaten.

Tanggal 20 Desember 1999, tokoh masyarakat, tokoh intelektual, tokoh agama, tokoh adat, generasi muda dan para mantan birokrat asal daerah Pembantu Bupati Kapuas Wilayah Pulang Pisau yang diprakarsai oleh Pengurus Pusat Forum Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pulang

---

<sup>72</sup>*Ibid.*

<sup>73</sup>Tim Penyusun, *Sejarah Berdirinya Kabupaten Pulang Pisau*, <http://www.pulangpisaukab.go.id/sejarah-berdirinya-kabupaten-pulang-pisau/>, diakses pada tanggal 14 juli 2019 pada pukul 10.15 WIB.

Pisau menyampaikan tuntutan/ Pernyataan kepada Bupati Kapuas dan Pimpinan DPRD Kabupaten Kapuas agar Daerah Pembantu Bupati Kapuas Wilayah Pulang Pisau ditingkatkan statusnya menjadi Daerah Otonom Kabupaten Pulang Pisau.<sup>74</sup>

Tanggal 21 Desember 1999 terbitlah Keputusan DPRD Kabupaten Kapuas No. 33/SK/DPRD-KPS/1999 tentang Persetujuan Peningkatan Status Pembantu Bupati Kapuas Wilayah Pulang Pisau dan Gunung Mas menjadi Daerah Kabupaten Pulang Pisau dan Gunung Mas. Bupati Kapuas selanjutnya meneruskan usulan masyarakat dan persetujuan DPRD Kabupaten Kapuas melalui surat No. 135/3477/Tapem/1999 perihal usul peningkatan status Pembantu Bupati Kapuas Wilayah Pulang Pisau dan Gunung Mas menjadi Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Gunung Mas kepada Gubernur Kalimantan Tengah.

Tanggal 30 Desember 1999 Gubernur Kalimantan Tengah menyampaikan usul ke Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah I Perihal Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota (usul yang lengkap dengan dilampiri Keputusan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ) dan selanjutnya disusul lagi surat dengan tanggal 4 September 2000, Nomor : 135 / 17 / Pem, Perihal : Pemekaran Kabupaten/Kota.<sup>75</sup>

Dikeluarkannya Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah No. 8 tahun 2000 pada tanggal 31 Juli 1999 tentang Persetujuan Penetapan Pemekaran Kabupaten Kota di Propinsi Kalimantan Tengah.

---

<sup>74</sup>*Ibid.*

<sup>75</sup>*Ibid.*

Tanggal 11 Maret 2000 Sidang Paripurna DPR-RI membahas Rancangan UU Pembentukan 19 Kabupaten dan 3 Kota baru pada 10 Provinsi di Indonesia (didalamnya termasuk kabupaten-kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah). Tanggal 25 Mei 2000 Bupati Kapuas menyampaikan ekspose di dalam Rapat Komisi II DPR-RI di Hotel Wisata Internasional Jakarta. Disahkannya UU No. 5 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Pembentukan 8 kabupaten baru di Provinsi Kalimantan Tengah.

Mendagri telah mengeluarkan keputusan dengan nomor 131.42-187 Tahun 2002 tanggal 16 Mei 2002 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Pulang Pisau an. Drs. Andris P. Nandjan. Pada tanggal 2 Juli 2002 telah dilakukan peresmian atas pembentukan 19 Kabupaten dan 3 (tiga) Kota di 10 (sepuluh) Provinsi di Indonesia, termasuk 8 (delapan) Kabupaten baru di Provinsi Kalimantan Tengah oleh Menteri Dalam Negeri RI atas nama Presiden RI.<sup>76</sup>

Tanggal 8 Juli 2002 penjabat Bupati pada delapan kabupaten pemekaran di Provinsi Kalimantan Tengah dilantik secara kolektif oleh Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya atas nama Menteri Dalam Negeri RI.

Berhasilnya pemekaran 8 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah disamping aspirasi masyarakat, sejarah juga tidak mungkin dipungkiri bahwa pemekaran 8 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah

---

<sup>76</sup>*Ibid.*

tidak lepas dari andil besar putra terbaik daerah Kalimantan Tengah yang saat itu dipercayakan memimpin komisi II DPR-RI yakni Bapak Agustin Teras Narang, SH.

Diselenggarakan acara syukuran dan pesta rakyat oleh seluruh warga masyarakat di wilayah Kabupaten Pulang Pisau serta dilakukan peletakan batu pertama pembangunan kantor Bupati Pulang Pisau pada tanggal 29 Juli 2002.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang pertama kali guna mengisi jabatan struktural dan fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Pulang Pisau oleh Pejabat Bupati Pulang Pisau, Drs. Andris P. Nandjan, pada tanggal 24 Agustus 2002.<sup>77</sup>

Pada tanggal 15 Januari 2003 pengambilan sumpah/janji dan pelantikan anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau periode 1999 – 2004. Sedangkan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan pimpinan DPRD Kabupaten Pulang Pisau periode 1999 – 2004 dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2003.

Tanggal 21 Juli 2003 pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Bupati dan Wakil Bupati definitif terpilih dan serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode 2003 – 2008 secara kolektif pada 8 (delapan) Kabupaten baru hasil pemekaran di Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup>*Ibid.*

<sup>78</sup>*Ibid.*

Pada Tanggal 26 Juli 2003 dilangsungkan acara pisah sambut (Hasupa Hasundau) antara Penjabat Bupati Pulang Pisau Andris P.Nandjandengan Bupati terpilih Achmad Amur, S.H serta Wakil Bupati terpilih Darius Yansen Dupa bersama masyarakat Kabupaten Pulang Pisau dan dilanjutkan dengan rapat staf jajaran Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.

Pada tanggal 8 Mei 2008 dilangsungkan pemilihan kepala daerah secara langsung dan mengantarkan H.Achmad Amur,S.Hkembali terpilih sebagai Bupati Pulang Pisau berpasangan dengan H.Edy Pratowo, S.Sos, M.M dan pada tanggal 24 Juli 2008 dilantik oleh Gubernur Kalimantan Tengah atas nama Presiden Republik Indonesia di Pulang Pisau.<sup>79</sup>

Pada tanggal 4 April 2013 Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dan menghantarkan H.Edy Pratowo, S.So, MM sebagai Bupati Pulang Pisau dan Pudjirustaty Narang sebagai Wakil Bupati Pulang Pisau masa jabatan 2013-2018, dan pada tanggal 24 Juli 2013 dilantik oleh Gubernur Kalimantan Tengah atas nama Presiden Republik Indonesia di Pulang Pisau.<sup>80</sup>

#### **b. Keadaan Geografi Kabupaten Pulang Pisau**

1. Letak Daerah / Koordinat secara geografis wilayah Pulang Pisau berada dibagian tengah Provinsi Kalimantan Tengah secara astronomis terletak antara 113°30'00" - 114°15'00" Bujur Timur dan 1°32'00" - 3°28' 00" Lintang selatan.

---

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> *Ibid.*

## 2. Batas Daerah

- a) Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Kapuas.
- b) Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Katingan dan Kota Palangkaraya.
- c) Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas.
- d) Sebelah Selatan, berbatasan dengan Laut Jawa.<sup>81</sup>

## 3. Luas Daerah

Luas wilayah Kabupaten Pulang Pisau yaitu sebesar 8.997 Km<sup>2</sup> dengan 8 ( delapan ) kecamatan dan kecamatan terluas adalah Kecamatan Sebangau Kuala sebesar 3.801 Km<sup>2</sup> atau sekitar 42,25 % dari total luas wilayah Kabupaten Pulang Pisau.

## 4. Umumnya daerah Kabupaten Pulang Pisau dilintasi oleh 5 ( Lima )

Sungai Utama yaitu:

- a) Sungai Kahayan dengan panjang lebih kurang 600 KM.
- b) Sungai Sebangau dengan panjang lebih kurang 200 KM, selain itu terdapat pula kanal / anjir yang juga merupakan jalur transportasi perhubungan air.
- c) Sungai Basarang dengan panjang lebih kurang 24,5 KM yang menghubungkan Kuala Kapuas dengan Pulang Pisau yang masuk Wilkum Polres Pulang Pisau lebih kurang 7,5 KM.
- d) Anjir kalampan dengan panjang lebih kurang 24,5 KM yang menghubungkan Kecamatan Kapuas Barat ( Mandomai ) Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau memotong jalur darat Trans Kalimantan KM 10 di Kecamatan Kahayan Hilir sepanjang lebih kurang 6,5 KM termasuk Wilayah Kab. Pulang Pisau.
- e) Sungai Anjir / Terusan Raya dengan panjang lebih kurang 18 KM menghubungkan Kabupaten Kapuas dengan Kec. Kahayan Kuala

---

<sup>81</sup>Data dari Satuan Intel Polres Pulang Pisau, *Intel Dasar Tahun 2019*.

dan melalui Terusan Batu sepanjang lebih kurang 159,4 KM atau dengan lautnya seluas lebih kurang 98.304 Ha terdapat di Kecamatan kahayan Kuala.<sup>82</sup>

### **c. Keadaan Demografi Kabupaten Pulang Pisau**

1. Faktor - faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk wilayah

Kabupaten Pulang Pisau disebabkan antara lain sebagai berikut :

- a) Masuknya penduduk dari luar Kab. Pulang Pisau dikarenakan kabupaten ini termasuk kabupaten pemekaran dan masih sangat perlu penambahan penduduk serta masih terbukanya lapangan kerja antara lain sektor perekonomian, kehutanan, perkebunan, pertambangan dan lain - lain dengan kepadatan penduduk rata rata 13 jiwa / km<sup>2</sup> dengan penyebaran penduduknya tidak merata.<sup>83</sup>
- b) Terbukanya jalan darat dari arah Kota Madya Palangka Raya dan dari arah Propinsi Kalimantan Selatan
- c) Tingginya angka kelahiran.

2. Kualitas Penduduk

- a) Ditinjau dari kondisi alam Kab. Pulang Pisau dengan kelengkapan sarana dan prasarana transportasi menyebabkan penduduk Kab Pulang Pisau khususnya pemukim didaerah pedalaman cenderung kurang komunikatif sehingga kurang mampu menyampaikan aspirasinya.

---

<sup>82</sup>*Ibid.*

<sup>83</sup>*Ibid.*

- b) Mengingat pusat pusat pendidikan umum dan kejuruan sebagian besar berlokasi di kota lain, maka penduduk di kabupaten Pulang Pisau belum banyak menikmati kemajuan yang bersangkutan dengan pendidikan dan IPTEK.
- c) Adanya pembatasan dengan dikeluarkannya peraturan yang membatasi ruang gerak mereka di bidang pengolahan hasil hutan, penambangan emas tradisional dan bertani berpindah ditambah lagi dengan larangan ekspor rotan dan kayu sehingga membuat penghasilan pendapatan masyarakat pedalaman merosot tajam serta kondisi kesejahteraan masyarakat pedalaman memprihatinkan.
- d) Salah satu sifat dasar orang Dayak khususnya di kabupaten Pulang Pisau adalah terbuka untuk menerima budaya baru yang dibawa oleh penduduk Jawa, Bali, Banjar dan Bugis.<sup>84</sup>

**Tabel 4**  
**Jumlah Penduduk**

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)					Jumlah Pertumbuhan Penduduk (Persen)			
	2012	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
Kabupaten Pulang Pisau	122.358	123.278	124.015	124.845	125.484	0.75	0.60	0.67	0.51
Kahayan Kuala	20.125	20.265	20.321	20.508	20.604	0.70	0.28	0.92	0.47

<sup>84</sup> *Ibid.*

Sebangau Kuala	8.004	8.062	8.081	8.156	8.195	0.24	0.93	0.93	0.48
Pandih Batu	20.105	20.245	20.301	20.487	20.582	0.70	0.28	0.92	0.46
Maliku	23.315	23.482	23.544	23.760	23.872	0.72	0.26	0.92	0.47
Kahayan Hilir	26.828	27.059	27.393	27.460	27.629	0.86	1.23	0.24	0.62
Jabiren Raya	7.917	7.986	8.083	8.103	8.154	0.87	1.21	0.25	0.63
Kahayan Tengah	7.518	7.572	7.592	7.661	7.698	0.72	0.26	0.91	0.48
Banama Tingang	8.546	8.607	8.700	8.710	8.750	0.71	1.08	0.11	0.46

Catatan : Intel Dasar Tahun 2019, data pada tabel 2 berasal dari Satuan Intel Polres Pulang Pisau.

## **B. Gambaran Umum Tentang Prosedur Pelaksanaan Pembinaan Pra Nikah Bagi Anggota Polri di Polres Pulang Pisau**

### **1. Struktur Organisasi Kantor Kepolisian Resort (POLRES) Pulang Pisau**

Adapun struktur Organisasi di Kantor Kepolisian Resort (POLRES)

Pulang Pisau sebagai berikut :

#### **a) Bagian Ops (Operasional)**

Merencanakan, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi operasi kepolisian, termasuk latihan pra operasi, melaksanakan koordinasi baik dalam rangka keterpaduan fungsi maupun dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan pengamanan kegiatan masyarakat, serta melaksanakan fungsi hubungan masyarakat termasuk pengelolaan informasi dan dokumentasi<sup>85</sup>

<sup>85</sup> Tim Penyusun, *Struktur Bagian BagOps*, <http://bagopsrespulpis.blogspot.com/?m=1> , diakses pada tanggal 17 Juni 2019 pada pukul 23.49 WIB.

#### **b) Bagian Ren (Perencanaan)**

Merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksanaan staf Polres Pulang Pisau yang berada dibawah Kapolres. Menyelenggarakan penyusunan rencana / program dan anggaran, serta analisa dan evaluasi atas pelaksanaannya, termasuk rencana program pengembangan satuan kewilayahan. Bag Ren di pimpin oleh Kepala Bagian Perencanaan disingkat Kabag Ren yang bertanggung jawab tugasnya kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Waka Polres Pulang Pisau. Kepala Bagian Perencanaan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibantu oleh staf.<sup>86</sup>

#### **c) Bagian Sumda (Sumber Daya)**

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Bagsumda bertugas melaksanakan pembinaan administrasi personel, sarana dan prasarana, pelatihan fungsi, pelayanan kesehatan, bantuan dan penerapan hukum. Bagsumda dipimpin oleh Kabagsumda, yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Waka Polres.

Bagsumda dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Subbagian Personel (Subbagpers), yang bertugas melaksanakan pembinaan personel, perawatan personel, psikologi personel, pelatihan fungsi, dan pelayanan kesehatan personel Polri di lingkungan Polres.

---

<sup>86</sup>Tim Penyusun, *Struktur Bagian BagRen*, <http://bagrenrespulpis.blogspot.com/?m=1> , diakses pada tanggal 5 Juli 2019 pada pukul 21.58 WIB.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),  
Bagsumda menyelenggarakan fungsi:

a. Pembinaan dan administrasi personel, meliputi:

- Pembinaan karier personel Polres antara lain Usulan Kenaikan Pangkat (UKP), Kenaikan Gaji Berkala (KGB), mutasi, pengangkatan, dan pemberhentian dalam jabatan yang menjadi lingkup kewenangan Polres;
- Perawatan personel antara lain pembinaan kesejahteraan rohani, mental, jasmani, moril dan materiil, mengusulkan tanda kehormatan;
- Pembinaan psikologi personel, antara lain kesehatan jiwa personel dan pemeriksaan psikologi bagi pemegang senjata api
- Pelatihan fungsi, antara lain fungsi teknis kepolisian, keterpaduan antar fungsi teknis kepolisian dan fungsi pendukung; dan
- Pelayanan kesehatan bagi anggota Polri dan PNS Polri beserta keluarganya.

b. Pembinaan administrasi sarana dan prasarana (sarpras), antara lain:

- Menginventarisir, merawat, dan menyalurkan perbekalan umum, peralatan khusus senjata api, dan angkutan
- Melaksanakan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAKBMN), dan
- Memelihara fasilitas jasa dan konstruksi, listrik, air, dan telepon

c. Pelayanan bantuan dan penerapan hukum, antara lain:

- Memberikan pelayanan bantuan hukum kepada institusi dan personel Polres beserta keluarganya;
- Memberikan pendapat dan saran hukum;
- Melaksanakan penyuluhan hukum kepada personel Polres beserta keluarga dan masyarakat;
- Menganalisis sistem dan metoda terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Polres; dan berperan serta dalam pembinaan hukum yang berkaitan dengan penyusunan Peraturan Daerah.<sup>87</sup>

**Tabel 5**  
**Struktur Organisasi dan Jumlah Anggota di Kantor Polres Pulang Pisau**

No	Nama	Jumlah Anggota
1	KAPOLRES	1
2	WAKA POLRES	1
3	SIWAS ( Seksi Pengawas )	3
4	SIPROPAM ( Seksi Profesi dan Pengamanan )	8
5	SIKEU ( Seksi keuangan )	3
6	SIUM ( Seks Umum )	3
7	BAGOPS ( Bagian Operasioanal )	11
8	BAGREN ( Bagian Perencanaan )	5
9	BAGSUMDA ( Bagian Sumber Daya )	22
10	SPKT ( Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu )	7
11	SATINTELKAM ( Satuan Intelijen Keamanan )	18

<sup>87</sup>Tim Penyusun, *Struktur Bagian BagSumda*, <http://bagsumdaresulpis.blogspot.com/?m=1> , diakses pada tanggal 17 Juni 2016 pada pukul 20.43 WIB.

12	SATRESKRIM ( Satuan Reserse Kriminal )	22
13	SATRESNARKOBA (Satuan Reserse Narkoba)	8
14	SATBINMAS (Satuan Pembinaan Masyarakat)	9
15	SATSABHARA (Satuan Samapta Bhayangkara)	27
16	SATLANTAS ( Satuan Lalu Lintas )	34
17	SATPOLAIR ( Satuan Polisi Perairan )	10
18	SATTAHTI (Satuan Tahanan dan Barang Bukti)	5
19	SITIPOL ( Seksi Teknologi Informasi Polri )	3
20	POLSEK KAHAYAN HILIR	20
21	POLSEK JABIREN RAYA	14
22	POLSEK KAHAYAN TENGAH	14
23	POLSEK KAHAYAN KUALA	12
24	POLSEK PANDIH BATU	13
25	POLSEK BANAMA TINGGANG	15
26	POLSEK MALIKU	16
27	POLSEK SEBANGAU KUALA	13

Catatan: Data Kuat Personel POLRI dan PNS Bulan Juni 2019, data pada tabel 3 berasal dari Bagian Sumda Polres Pulang Pisau.

## **2. Tahapan Pelaksanaan Pembinaan Pra Nikah Bagi Anggota Polri di Polres Pulang Pisau**

### **a) Dasar Hukum Pelaksanaan Pembinaan Pra Nikah Bagi Anggota Polri di Polres Pulang Pisau**

1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Bab IPasal 3 dan Pasal 4, Bab II Pasal 5 sampai Pasal 7.

2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**b) Prosedur Pembinaan Pra Nikah Bagi Anggota Polri di Polres Pulang Pisau**

Setelah peneliti melakukan observasi langsung di lapangan yakni dengan ikut menghadiri acara sidang pra nikah anggota Polri di Polres Pulang Pisau. Pelaksanaan sidang pra nikah bagi anggota Polri merupakan salah satu tahapan penting untuk mendapatkan surat pernyataan izin menikah sehingga dapat dilanjutkan pemenuhan berkas ke Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah tempat calon pengantin mengajukan kehendak nikah. Sidang pembinaan pra nikah di institusi Polri bisa dijadikan sebagai acuan bagi calon pengantin untuk mempersiapkan keluarga yang harmonis.

Beberapa berkas persyaratan diminta dari bagian Sumber Daya (Sumda) dan harus dilengkapi oleh anggota Polri beserta calon pasangannya sebelum mereka melaksanakan sidang pra nikah. Adapun berkas persyaratan yang harus dilengkapi sebagai berikut:

- a) Nota dinas kabag / kasat ditujukan kepada kapolres pulang pisau
- b) permohonan ijin kawin diketahui kabag / kasat / kapolsek
- c) Surat keterangan personalia dari kabag / kasat
- d) Surat persetujuan orang tua / wali calon suami dan istri
- e) Surat pernyataan tidak keberatan dari calon suami dan istri (materai 6.000,-)

- f) Surat pernyataan kesanggupan dari calon suami dan istri. (materai 6.000,-)
- g) Surat keterangan hasil konsultasi psikologi pranikah skhkpp
- h) Surat keterangan agama ( sidi / baptis / ket. phdi / ket walubi / akta masuk islam )
- i) Surat rekomendasi pembina polwan / senior polwan (bagi polwan)
- j) Surat rekomendasi dari kasi propam polres pulang pisau
- k) Surat keterangan kesehatan dari dokter kesehatan calon suami dan istri.
- l) Keterangan hasil test kehamilan dari dokter.
- m) Surat keterangan belum pernah menikah dari calon suami / istri diketahui ketua Rt / Lurah tempat berdomisili yang bersangkutan. (materai 6.000,-)
- n) Surat kuasa dari orang tua yang bersangkutan ( suami atau istri ) bagi yang di wakikan. (materai 6.000,-)
- o) Foto copy ijazah terakhir bagi calon suami atau istri.
- p) Photo gandang warna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 8 lembar dengan warna dasar merah ( pa ). kuning ( ba ) dan biru untuk pns.
- q) Foto copy SKEP (Surat Keputusan) pangkat pertama.
- r) Foto copy ijazah polri.
- s) Foto copy SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) dari calon suami atau istri dan orang tua bagi yang tidak pegawai negeri.
- t) Foto copy ktp calon suami atau istri dan kedua orang tua atau wali orang tua calon suami dan istri.
- u) Formulir n-1 s/d n 4 dari kua bagi yang muslim dan formulir catatan sipil bagi non muslim.

**c) Tahapan Pelaksanaan Pembinaan Pra Nikah Bagi Anggota Polri di Polres Pulang Pisau**

Sidang pembinaan pra nikah di Polres Pulang Pisau pada tanggal 24 Juli 2019 dilaksanakan dengan jumlah peserta sebanyak empat pasangan calon pengantin, durasi waktu 3 jam mulai pukul 09.00 WIB. sampai dengan pukul 12.00 WIB. Adapun urutan dalam pelaksanaan sidang pra nikah bagi anggota Polri di Polres Pulang Pisau sebagai berikut:

- a) Pembukaan sidang pra nikah oleh protokol yakni Bripda DD
- b) Penyampaian penjelasan dasar hukum melaksanakan sidang pra nikah dari protokol sidang pra nikah (sidang BP4-R), adapun dasar hukumnya sebagai berikut:

- 1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Bab I Pasal 3 dan Pasal 4, Bab II Pasal 5 sampai Pasal 7
- 2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010

- c) Waka Polres sebagai ketua sidang pra nikah (sidang BP4-R) menyampaikan arahan, nasihat perkawinan, serta sejumlah pertanyaan. Adapun pertanyaan yang ditanyakan dalam sidang pra nikah bagi anggota Polri di Polres Pulang Pisau sebagai berikut:

Untuk calon suami:

- 1) Apa agama saudara?
- 2) Benarkah saudara akan melaksanakan perkawinan?
- 3) Atas dasar apa saudara memutuskan untuk menikah?
- 4) Dengan siapa saudara akan melaksanakan perkawinan?
- 5) Berapa lama saudara mengenal calon istri?
- 6) Apakah saudara sudah siap secara mental untuk membentuk rumah tangga?
- 7) Apakah sebelumnya saudara pernah menikah?
- 8) Siapa yang merencanakan perkawinan, apakah kehendak saudara atau atas paksaan orang lain?
- 9) Apakah calon istri saudara ada hubungan keluarga dengan saudara?
- 10) Apakah calon istri saudara sedang dalam pinangan dengan orang lain?
- 11) Apakah kedua orang tua sudah menyetujui atas pelaksanaan perkawinan ini?
- 12) Sanggupkah saudara memberikan mas kawin?
- 13) Sanggupkah saudara memberikan nafkah lahir bathin terhadap istri saudara?
- 14) Apakah calon istri saudara sudah mengetahui besar gaji yang diterima saudara?

15) Bersediakah saudara mematuhi ketentuan yang berlaku bagi anggota Polri?

Untuk calon istri :

- 1) Apa agama saudara?
  - 2) Benarkah saudara akan melaksanakan perkawinan?
  - 3) Sudah berapa lama saudara mengenal calon suami?
  - 4) Dengan siapa saudara akan melaksanakan perkawinan?
  - 5) Apakah saudara pernah menikah sebelumnya?
  - 6) Siapa yang merencanakan perkawinan, apakah kehendak saudara atau atas paksaan orang lain?
  - 7) Apakah calon suami saudara ada hubungan keluarga dengan saudara?
  - 8) Apakah calon suami saudara sedang dalam pinangan atau tukar cincin dengan orang lain?
  - 9) Apakah kedua orang tua sudah menyetujui atas pelaksanaan perkawinan ini?
  - 10) Siapa yang akan menjadi wali dalam pernikahan saudara nanti?
  - 11) Kapan saudara akan melangsungkan pernikahan dan dimana tempatnya?
  - 12) Sanggupkah saudara mematuhi ketentuan perkawinan yang berlaku di lingkungan Polri?
- d) Kabag Sumda sebagai sekretaris sidang pra nikah ( sidang BP4-R) menyampaikan arahan dan nasihat perkawinan
- e) Kasi Propam sebagai narasumber 1 sidang pra nikah ( sidang BP4-R) menyampaikan arahan dan nasihat perkawinan
- f) Kasiwas sebagai narasumber 2 sidang pra nikah ( sidang BP4-R) menyampaikan arahan dan nasihat perkawinan
- g) Rohaniawan didatangkan dari pihak KUA kabupaten Pulang Pisau menyampaikan nasihat perkawinan dalam ruang lingkup keagamaan yang meliputi pengertian tujuan dari sebuah perkawinan, kewajiban suami dan istri, hak suami dan istri, upaya untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*

- h) Perwakilan Bhayangkari menyampaikan arahan tentang petunjuk dalam mengikuti organisasi bhayangkari
- i) Penyampaian kesimpulan sidang pra nikah (sidang BP4-R) dari ketua sidang
- j) Penandatanganan surat pernyataan bersama oleh ketua sidang, orang tua masing-masing calon pengantin, dan calon pengantin
- k) Penyerahan simbolis kain seragam bhayangkari oleh perwakilan ibu bhayangkari kepada calon istri anggota Polri yang telah melaksanakan sidang pra nikah ( sidang BP4-R)
- l) Penutup
- m) Sesi Foto bersama seluruh perangkat sidang, calon pengantin, dan orang tua calon pengantin.

Berikut tabel data peserta sidang pra nikah di Polres Pulang Pisau pada tanggal 24 Juli 2019 Pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00 WIB bertempat di Aula Bhayangkari Polres Pulang Pisau:

**Tabel 6**  
**Peserta Pembinaan Pra Nikah di Polres Pulang Pisau**

No	Calon Suami	Calon Istri
1.	Nama : HEP Pangkat/NRP : Brigadir / 88100006 Tempat tanggal lahir : Puruk Cahu, 01	Nama : AKR Tempat tanggal lahir : Mentaren II. 03 Januari 2002

	<p>oktober 1988</p> <p>Jabatan : Bhabinkamtibmas ds. Mentaren II Polsek kahayan hilir</p> <p>Kesatuan : Polres Pulang Pisau</p>	<p>Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswi</p> <p>Alamat : Jl. Vetran Rt.01 Kel. Mentaren II Kec. Kahayan hilir kab.Pulang Pisau Prov. Kalteng</p>
2.	<p>Nama : RA</p> <p>Pangkat/NRP : Bbriptu / 93040939</p> <p>Tempat tanggal lahir : Catur, 04 April 1993</p> <p>Jabatan : Ba Satpolair</p> <p>Kesatuan : Polres Pulang Pisau</p>	<p>Nama : ENJ</p> <p>Tempat tanggal lahir : Pelaihari, 12 September 1995</p> <p>Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswi</p> <p>Alamat : Jl.A.Yani sungai jelai no.6 rt.05 rw.002 Kec. Tambang Ulang Kab.Tanah Laut Prov. Kalsel</p>
3.	<p>Nama : MA</p> <p>Pangkat/NRP : Bripda / 95120303</p> <p>Tempat tanggal lahir : Palangka Raya, 12 Desember 1995</p> <p>Jabatan : Bhabinkamtibmas ds.</p>	<p>Nama : NH</p> <p>Tempat tanggal lahir : Pulai Sewangi, 16 Februari 1996</p> <p>Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswi</p> <p>Alamat : Jl. Tjilik Riwut km.4,5</p>

	Tuwung Polsek Kahayan Tengah Kesatuan : Polres Pulang Pisau	no. 88 rt.002 rw.005 Kel. Bukit Tunggul Kec. Jekan Raya kota Palangka Raya Prov. Kalteng
4.	Nama : EHS Pangkat/NRP : Bripda / 95070545 Tempat tanggal lahir : Balik Papan, 18 Juli 1995 Jabatan : Barospol Mintin Polsek Kahayan Timur Kesatuan : Polres Pulang Pisau	Nama : F Tempat tanggal lahir : Palangka Raya, 01 Februari 1996 Pekerjaan : Polri Pangkat/NRP : Bripda / 96020009 Jabatan : Ba Satsabhara Kesatuan : Polres Pulang Pisau Alamat : Aspolres Pulang Pisau

Catatan : Daftar peserta sidang pra nikah, data pada tabel 4 berasal dari Bagian Sumda Polres Pulang Pisau.

### C. Hasil Penelitian

Adapun hasil penelitian ini peneliti melakukan wawancara bersama subjek dan informan penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah 5 (lima) orang perangkat sidang pembinaan pra nikah di Polres Pulang Pisau, dan 3 (tiga) orang yang pernah melaksanakan sidang pembinaan pra nikah di Polres Pulang Pisau sebagai informan.

Berikut tabel data subjek dalam penelitian :

**Tabel 7**  
**Identitas Subjek Penelitian**

No	Nama	Alamat	Usia	Pekerjaan	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1.	Kompol. IR	Asrama Polres Pulang Pisau	51 Tahun	POLRI	Waka Polres (ketua sidang pra nikah)	SLTA
2.	Kompol. S	Asrama Polres Pulang Pisau	53 Tahun	POLRI	Kabag Sumda (sekretaris sidang pra nikah)	SLTA
3.	Ipda. S	Asrama Polres Pulang Pisau	47 Tahun	POLRI	Kasiwas (Narasumber 1)	SLTA
4.	Iptu. H	Asrama Polres Pulang Pisau	53 Tahun	POLRI	Kasi Propam (Narasumber 2)	SLTA
5.	N	Jl. Lintas kalimantan Rt. VI Pulang Pisau	44 Tahun	PNS	Fungsioanl Penghulu (Rohaniawan Sidang Pranikah)	S2

**Tabel 8**  
**Identitas Informan Penelitian**

1.	DD	Jl. Tajahan Antang, kel. Bereng Pulang Pisau	23 Tahun	POLWAN	BA Bag Sumda (Bhayangkari)	SMA
2.	Y	Jl. Darun Bawan Anjir Pulang Pisau	39 Tahun	PNS	Bhayangkari (Seksi Ekonomi)	S1
3.	W	Asrama Polres Pulang Pisau	60 Tahun	IRT	Bhayangkari (Seksi Kebudayaan)	SMA

Berikut hasil wawancara bersama perangkat sidang pranikah:

a. Subjek I (Perangkat Sidang)

Nama : Kompol IR  
 Jabatan : Waka Polres selaku Ketua Sidang Pra nikah  
 Alamat : Asrama Polres Pulang Pisau

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Waka Polres pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 Pukul 14.00 WIB di ruang kerja beliau. Fokus permasalahan yang diteliti adalah tentang bagaimana prosedur sidang pranikah bagi anggota Polri dan efektivitas pembinaan pra nikah bagi anggota Polri dalam membentuk keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Berikut hasil wawancara:

Bagaimana prosedur pelaksanaan sidang pembinaan pra nikah bagi anggota Polri di Polres Pulang Pisau?

“Bagi anggota Polri yang akan mengajukan permohonan ijin kawin hal yang harus dilakukan pertama adalah melengkapi administrasi yang ada di Polres Pulang Pisau melalui bagian sumda, mulai dari surat keterangan personalia dari Kabag atau Kasat, surat persetujuan dari orang tua, surat pernyataan tidak keberatan dari kedua belah pihak, surat kesanggupan dari kedua pihak, surat SKCK, surat keterangan tidak hamil dari dokter dan masih banyak lagi itu semua tertuang dalam lampiran SKEP KAPOLDA KALTENG tentang JUKLAK Sidang BP4R, kemudian baru mendapatkan surat rekomendasi dari Kapolres untuk mengikuti konseling pra nikah di Polda, lanjut apabila sudah selesai menjalankan konseling di Polda maka akan mendapat surat keterangan telah mengikuti konseling di Polda Kalimantan Tengah, kemudian surat keterangan tersebut di bawa lagi ke Polres, setelah itu mendapat disposisi nikah dari Kapolres, kemudian barulah mengatur jadwal sidang bp4r, setelah sidang dilaksanakan calon pengantin mendapat surat hasil sidang bp4r, kemudian surat tersebut diproses oleh bagian sumda atas rekomen dari Kapolres, dan setelah surat dari sumda itu keluar baru bisa diantar ke KUA tempat calon pengantin mendaftar nikah.”

Siapa saja yang berhak memeriksa berkas-berkas pengajuan ijin nikah?

“Biasanya kalau urusan tentang administrasi personel yaa termasuk administrasi pengajuan ijin nikah ini di periksa oleh bagian Sumda / Sumber Daya dibantu dari bagian Provos dan Siwas”

Apakah ada sanksi apabila ada anggota Polri yang sudah menikah tetapi tidak mengikuti prosesi sidang pra nikah ?

“Sanksi berupa tindak disiplin dan akan dilaksanakan sidang disiplin untuk menentukan hukuman disiplinya, karena kalau dia tidak mengikuti prosedur sama saja dia melanggar peraturan yang berlaku”

Bagaimana latar belakang, dasar hukum dan tujuan diadakannya sidang pra nikah?

“Memang prosedur pengajuan ijin nikah dikesatuan kami cukup banyak, karna untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada saat anggota kami sudah berkeluarga mengingat profesi sebagai anggota Polri ini bekerjanya tidak mengenal waktu, kapan saja diminta untuk hadir yaaa harus dan wajib hadir, mau itu pagi, siang, sore, malam atau subuh-pun yaa kalau sudah ada *taruna* (sebutan dalam kesatuan Polri yang artinya adalah suatu perintah) harus siap dong. Maka dari itu institusi Polri menerapkan berbagai aturan mengenai BP4R (Badan Pembantu Perkawinan Perceraian dan Rujuk). Anggota kami betul-betul di *godog* sedemikian rupa mulai

dari tingkat dia bekerja disatuan mana contohnya apabila dia di tingkat Polres maka dari Polres dulu diperiksa hingga sampai tingkat Polda. Untuk anggota Polres Pulang Pisau yang golongan Bintara maka sidang pra nikahnya dilaksanakan di Polres saja, tetapi untuk anggota Polres golongan Perwira maka sidang pra nikahnya dilaksanakan di Polda Kalteng atau di Palangkaraya.”

Kapan pelaksanaan sidang pra nikah bisa dilaksanakan?

“Setelah semua administrasi selesai lengkap, dan baru kemudian mendapat disposisi atau surat rekomendasi untuk melaksanakan sidang pembinaan pa nikah dari Kapolres.

Dalam sidang pra nikah berlangsung siapa saja yang wajib hadir selain calon pasangan?

“Yang wajib hadir sesuai peraturan yang berlaku pada saat pelaksanaan sidang bp4r atau sidang pra nikah adalah calon pengantin, orang tua , dan beberapa anggota polres. Perangkat sidang meliputi ketua sidang, sekretaris, kasiwas, kasi propam, rohaniawan dan ibu bhayangkari.”

Berapa jumlah minimal dan maksimal peserta sidang pembinaan pra nikah dalam satu kali pelaksanaan?

Untuk jumlah peserta sidang tidak menentu yaa kadang 2 kadang 4 tergantung bnyaknya pemohon dan akan dikondisikan sesuai luas ruangan.”

Apa saja materi yang disampaikan dalam sidang pranikah?

“Materi yang disampaikan biasanya adalah mengetahui tingkat keseriusan masing-masing calon pengantin meliputi bertanya tentang dimana awal pertama kali kenal, apakah sudah tau gaji calonnya, apa sudah tau pangkat dari calon.”

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang sejauh mana efektifitas pembinaan sidang pranikah untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sebagai berikut:

“Sejauh ini pelaksanaan sidang bp4r menurut saya sudah cukup efektif karena memang betul-betul kami mengecek kebenaran identitas dari masing-masing calon pengantin yang mana itu bisa menghindari dari hal misalnya seperti kejadian pada saat saya tugas di Lamandau ternyata calon istri nya itu bandar narkoba yang pastinya sangat membuat kami merasa malu maka dari itu sebelum sidang nikah diminta SKCK atau surat catatan kepolisian apakah dia pernah melakukan kriminal atau tidak. Bahwa pelaksanaan sidang pra nikah ini sangat efektif untuk dijadikan acuan juga pedoman para anggota Polri dalam memulai kehidupan berumah tangga.”

Dengan durasi waktu yang cukup singkat apakah pasangan calon pengantin sudah memahami materi yang disampaikan dalam sidang pembinaan pra nikah tersebut?

“Saya rasa sudah cukup mengerti ya dek, karena sudah disampaikan dengan baik oleh beberapa perangkat sidang disini.”

Apakah anggota Polres Pulang Pisau ada yang mengajukan izin cerai setiap tahunnya?

“Tidak tiap tahun dek.”

Jika ada, bagaimana peran institusi dalam upaya pencegahan cerai tersebut?

“Apabila ada, kami akan mengkoordinasikan dulu dengan kepala bagian / kepala satuan tempat dia bertugas dan akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, baru kemudia kami panggil dan kami lakukan mediasi”

Apakah ada program lanjutan pembinaan nikah di Polres Pulang Pisau?

“Untuk program lanjutan pembinaan keluarga kami adalah dengan kegiatan BINROHTAL atau bina rohani dan mental untuk para naggota kami, dan juga ada kegiatan untuk persatuan bhayangkarnya.”<sup>88</sup>

Berdasarkan wawancara di atas pokok pikiran yang dapat di pahami yaitubanyaknya prosedur dan tahapan untuk mendapatkan surat ijin kawin di institusi Polri adalah agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada saat anggota Polri sudah berkeluarga, mengingat profesi sebagai anggota Polri tidak mengenal waktu, maka dari itu akan berdampak dikehidupan rumah tangga .

b. Subjek II (Perangkat Sidang)

Nama : Kompol S

Jabatan : Kabag Sumda selaku Sekretaris sidang pra nikah

---

<sup>88</sup>Wawancara dengan bapak Waka Polres pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 Pukul 14.00 WIB di ruang kerja.

Alamat : Asrama Polres Pulang Pisau

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Kabag Sumda pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 Pukul 11.00 WIB di ruang kerja beliau. Fokus permasalahan yang diteliti adalah tentang bagaimana prosedur sidang pra nikah bagi anggota Polri dan efektivitas pembinaan pra nikah bagi anggota Polri dalam membentuk keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Berikut hasil wawancara:

Bagaimana prosedur pelaksanaan sidang pembinaan pra nikah bagi anggota Polri di Polres Pulang Pisau?

“Untuk pengurusan prosedur administrasi permohonan ijin kawin ada dibagian Sumda atau sumber daya yang mana tugas dan fungsi kami adalah melaksanakan pembinaan administrasi personel, sarana dan prasarana, pelatihan fungsi, pelayanan kesehatan, bantuan dan penerapan hukum. Nah adapun untuk administrasi permohonan ijin kawin itu ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi contohnya harus ada nota dinas dari kabag atau kasat yang ditujukan kepada Kapolres, surat persetujuan dari orang tua atau wali, surat pernyataan tidak terpaksa dari kedua pihak, surat pernyataan kesanggupan, kemudian barulah diajukan untuk melaksanakan konsultasi psikologi nikah di Polda Kalteng, surat keterangan dokter, surat keterangan belum menikah, surat keterangan keagamaan jika beragama kristen bisa dilampirkan surat Sidi dan Baptis, surat catatan kepolisian dari orang tua calon pengantin, ijazah, akta kelahiran, Ktp, KK. Semua persyaratan harus dilengkapi sebagaimana mestinya. Semua anggota yang sudah ada kehendak menikah dianjurkan untuk cepat mengajukan permohonan ijin kawin agar tidak memperlambat waktu. Saya tekankan untuk para calon istri apabila sudah sah menjadi istri anggota Polri segeralah untuk membuat KPI atau (Kartu Penunjukkan Istri) dan membuat KTA (Kartu Tanda Anggota) karena kartu itu sangat-sangat penting untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, membuat KPI bisa langsung ke bagian Sumda yaa.”

Siapa saja yang berhak memeriksa berkas-berkas pengajuan ijin nikah tersebut?

“Sebagaimana tugas dan fungsi kami dalam pembinaan personel, dalam pengurusan berkas atau administrasi pengajuan ijin nikah, persyaratan atau berkas-berkas itu diperiksa dan dicek keasliannya

oleh waka polres, kabag sumda, anggota bagsumda, propam, dan siwas dalam menerapkan kedisiplinan seluruh anggota.”

Apakah ada sanksi apabila ada anggota Polri yang sudah menikah tetapi tidak mengikuti prosesi sidang pra nikah?

“Jelas ada sanksi karena perbuatan itu sudah melanggar aturan yang berlaku di institusi Polri, selain yang bersangkutan itu mendapatkan sanksi juga mendapatkan kerugian karena pernikahannya dianggap tidak ada dan tidak akan mendapatkan hak-hak sebagai suami atau istri dari anggota Polri.”

Bagaimana latar belakang, dasar hukum dan tujuan diadakannya sidang pra nikah?

“Latar belakang diberlakukannya sidang pranikah adalah agar anggota Polri dalam menjalankan pernikahan tidak mnyalahi aturan yang berlaku karena kami sebagai anggota Polri juga ada kode etik yang diawasi oleh bagian provos. Tujuan diadakannya sidang bp4r itu adalah untuk mengetahui sejauh mana kesiapan anggota polri dan calonnya untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan yang mana harus ada pemahaman dari istri terhadap tugas suami sebagai anggota polri.”

Kapan pelaksanaan sidang pranikah bisa dilaksanakan?

“Pelaksanaan sidang bisa dilaksanakan setelah semua berkas lengkap dan sudah menjalani konsultasi pra nikah di Polda Kalimantan Tengah.”

Dalam sidang pra nikah berlangsung siapa saja yang wajib hadir selain calon pasangan?

“Orang-orang yang wajib hadir dalam sidang perangkat sidang, calon pengantin, orang tua dan anggota dari masing-masing bag dan sat, dalam sidang menghadirkan rohaniawan dari pihak KUA Pulang Pisau untuk memberikan wejangan untuk para calon pengantin.”

Berapa jumlah minimal dan maksimal peserta sidang pembinaan pra nikah dalam satu kali pelaksanaan?

Jumlah catin yang biasanya disidang tergantung berapa yang mengajukan permohonan biasanya kita kumpulkan dulu antara 1 sampai 3 pasangan bisa juga lebih.”

Apa saja materi yang disampaikan dalam sidang pra nikah?

“Kalau untuk materi yang dismpaikan ada beberapa pertanyaan dari kami sebagai perangkat sidang biasanya tentang hal dalam ruang lingkup kedinasan dan beberapa pesan dalam membangun keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.”

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang sejauh mana efektifitas pembinaan sidang pranikah untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sebagai berikut:

“Efektivitas dari pelaksanaan sidang pra nikah ini adalah sebagaimana aturan sidang ini kan diberlakukan untuk semua anggota Polri yang akan menikah sesuai dengan Perpol no 6 tahun 2018 maka sebenarnya menurut saya sudah cukup efektif tinggal anggota nya saja lagi yang harus betul-betul memahami apa makna diadakannya sidang pra nikah ini kan untuk kebaikan bersama juga.”

Dengan durasi waktu yang cukup singkat, apakah pasangan calon pengantin sudah memahami materi yang disampaikan dalam pembinaan pra nikah tersebut?

“Sebenarnya harus dimanfaatkan dan harus dipahami dengan benar apa makna dari diadakannya sidang pembinaan pra nikah ini, tetapi saya yakin para anggota dan calon pasangannya tlah memahami isi dari sidang pembinaan tersebut.”

Apakah anggota Polres Pulang Pisau ada yang mengajukan izin cerai setiap tahunnya?

“Selama saya bertugas di Polres Pulang Pisau ada yang mengajukan permohonan izin cerai ada, tetapi tidak setiap tahun, kemarin ada anggota mengajukan izin cerai pada tahun 2017 akhir dan prosesnya pada tahun 2018.”

Jika ada, bagaimana peran institusi dalam upaya pencegahan cerai tersebut?

“Dilakukan mediasi terlebih dahulu itupun prosesnya cukup lama.”

Apakah ada program kelanjutan pembinaan nikah di Polres Pulang Pisau?

“Untuk program kelanjutan pembinaan keluarga didalam institusi Polri merangkul seluruh istri-istri anggota untuk mengikuti giat bhayangkari yang tentunya untuk menambah wawasan dalam urusan kekeluargaan dan selalu mendukung tugas suami, dan juga kami mengadakan kegiatan bina rohani atau binroh setiap hari jumat untuk seluruh anggota.”<sup>89</sup>

Berdasarkan wawancara di atas pokok pikiran yang dapat di pahami yaitudiberlakukannya sidang pembinaan pra nikah adalah agar anggota Polri dalam menjalankan pernikahan tidak menyalahi aturan yang berlaku,

---

<sup>89</sup>Wawancara dengan bapak Kabag Sumda pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 Pukul 11.00 WIB di ruang kerja.

juga untuk mengetahui sejauh mana kesiapan anggota polri dan calonnya untuk kearah pernikahan. Anjuran untuk anggota yang sudah ada kehendak menikah agar cepat mengajukan permohonan ijin kawin agar tidak memperlambat waktu pelaksanaan sidang pembinaan pra nikah dan anjuran untuk anggota yang telah resmi menikah agar segera untuk membuat kartu penunjukkan istri/suami sebagai tanda bahwa telah sah menjadi bagian dari keluarga Polri.

c. Subjek III (Perangkat Sidang)

Nama : Ipda S

Jabatan : Kasiwas selaku Narasumber 1 sidang pra nikah

Alamat : Asrama Polres Pulang Pisau

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Kasiwas pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Pukul 11.00 WIB di aula bhayangkari POLRES Pulang Pisau. Fokus permasalahan yang diteliti adalah tentang bagaimana prosedur sidang pra nikah bagi anggota Polri dan efektivitas pembinaan pra nikah bagi anggota Polri dalam membentuk keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Berikut hasil wawancara:

Bagaimana prosedur pelaksanaan sidang pembinaan pra nikah bagi anggota Polri di Polres Pulang Pisau?

“Prosedur pelaksanaan sudah ditetapkan dalam petunjuk pelaksanaan dan yang bersangkutan akan dibimbing oleh bagian sumda dalam proses pelengkapan berkasnya”

Siapa saja yang berhak memeriksa berkas-berkas pengajuan nikah tersebut?

“Baik.. bagian kami ini kasiwas yaitu seksi pengawas bertugas untuk melaksanakan memonitoring pembinaan yang dilakukan oleh seluruh unit kerja dari mulai proses perencanaan, pelaksanaan kinerja dan memberikan saran tindak terhadap pelanggaran dan yang mana juga ikut andil dalam pelaksanaan sidang pra nikah bagi seluruh anggota polres Pulang Pisau yang bintara. Prosedur atau berkas yang telah dilengkapi oleh calon pengantin akan kami awasi atau dalam artian kami periksa dulu kebenarannya apakah ada identitas yang palsu atau tidak baru kami sampaikan ke bagian sumda dan bagian sumda juga mengecek kembali berkas-berkas tersebut sampai mendapatkan perintah dari Kapolres untuk melanjutkan tahapan berikutnya. Karena pernah dulu ada kejadian mereka ber dua (anggota polri dan calon pengantin) sudah melaksanakan sidang pra nikah tetapi malah tidak jadi menikah atau batal dikarenakan ada salah satu pihak yang merasa dipaksa atau kalo zaman sekarang itu *dijodohin* , makanya dalam sidang ini di tanya apakah memang sudah serius dan tidak ada keterpaksaan dari pihak manapun agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan kan kasian kalo persiapan sudah mantap eh tau nya malah tidak jadi menikah.”

Apakah ada sanksi apabila ada anggota Polri yang sudah menikah tetapi tidak mengikuti prosesi sidang pra nikah?

“Tidak mengikuti prosesi sidang pembinaan pra nikah salah satu bentuk pelanggaran dalam peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota kepolisian negara republik Indonesia bab II pasal 3 yang bunyinya kalo tidak salah :

*menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak melaksanakan sidang pembinaan pra nikah di Polres tentu yang bersangkutan juga tidak melengkapi administrasi, tentu itu adalah tidak menaati peraturan dan akan diberi sanksi.”*

Bagaimana latar belakang , dasar hukum, dan tujuan diadakannya sidang pra nikah?

“Keberadaan sidang pembinaan pra nikah ini dalam institusi Polri menurut saya sangat penting, karena kinerja baik dari seorang anggota Polri juga perlu didukung dari adanya suasana kehidupan keluarga yang baik dan tenang maka dari itu ada peraturan mengenai sidang pembinaan pra nikah ini.”

Kapan pelaksanaan sidang pra nikah bisa dilaksanakan?

“Setelah semua administrasi lengkap, dan setelah melaksanakan konseling pra nikah di Polda dek”

Dalam sidang pra nikah berlangsung siapa saja yang wajib hadir selain calon pengantin?

“Selain calon pengantin yang ikut sidang pembinaan pra nikah yang wajib hadir adalah orang tua dari masing-masing calon pengantin, perangkat sidang dan sejumlah anggota Polri perwakilan dari masing-masing bagian dan satuan”

Berapa jumlah minimal dan maksimal peserta sidang dalam satu kali pelaksanaan?

“Untuk penetapan jumlah minimal dan maksimal saya kurang tau karena yang mengurus jalannya sidang adalah anggota dari bagian sumda”

Apa saja materi yang disampaikan dalam sidang pra nikah?

“Materi biasanya yaaa dipertanyakan ke masing-masing calon pengantin sejauh mana pengenalan mereka, apakah orang tua sudah saling menyetujui, apakah tidak merasa keberatan jika ditinggal suami dalam bertugas yaa gitu-gitu aja sih.. kalo dari rohaniawan itu biasanya didatangkan sesuai agama dari calon pengantin klo agama Islam rohaniawannya dari pihak penghulu dan materinya yang disampaikan tentang seperti apa nnti jika hidup berkeluarga.”

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang sejauh mana efektifitas pembinaan sidang pranikah untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sebagai berikut:

“Karena saya juga dulu pernah menjalani sidang pembinaan pra nikah waktu saya mau menikah jadi menurut saya sidang pembinaan pra nikah dalam lingkungan Polri ini sudah efektif karena dari situlah calon pasangan dari anggota Polri dapat lebih mengerti bagaimana kehidupan anggota Polri yang sebenarnya. Tentu sangat mempengaruhi dalam pembentukan keluarga yang harmonis serta harapannya adalah samawa.”

Dengan durasi waktu yang cukup singkat, apakah pasangan calon pengantin sudah memahami materi yang disampaikan dalam pembinaan pra nikah tersebut?

“Saya rasa untuk waktu sidang yang singkat ini para calon pengantin dirasa harus betul-betul memperhatikan memahami dan diharapkan apabila sudah mengarungi bahtera rumah tangga akan bisa lebih dewasa dalam bersikap.”

Apakah anggota Polres Pulang Pisau ada yang mengajukan izin cerai setiap tahunnya?

“Tidak setiap tahun kok dek”

Jika ada, bagaimana peran institusi dalam upaya pencegahan cerai tersebut?

“Biasanya akan diproses dulu oleh bagian Provos kemudian baru kebagian sumda dek, dan mengikuti prosedur yang berlaku”

Apakah ada program kelanjutan pembinaan nikah di Polres Pulang Pisau?

“Kayaknya kegiatan BINROH atau pembinaan rohani untuk personel itu bisa disebut sebagai kelanjutan dari pembinaan pra nikah karena disitu kami diberi pencerahan baik itu tentang kedinasan maupun kekeluargaan.”<sup>90</sup>

Berdasarkan wawancara di atas pokok pikiran yang dapat dipahami yaitubagian siwas atau seksi pengawas juga berperan dalam jalannya tahapan sidang pembinaan pra nikah karena sebelum dilaksanakan sidang pembinaan pra nikah semua berkas-berkas diperiksa kebenarannya oleh bagian siwas agar tidak ada dokumen yang palsu dari masing-masing calon pengantin.

d. Subjek IV (Perangkat Sidang)

Nama : Iptu H

Jabatan : Kasi Propam selaku Narasumber 2 sidang pra nikah

Alamat : Asrama Polres Pulang Pisau

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Kasi Propampada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Pukul 13.30 WIB di aula bhayangkari POLRES Pulang Pisau. Fokus permasalahan yang diteliti adalah tentang bagaimana prosedur sidang pra nikah bagi anggota Polri dan efektivitas pembinaan pra nikah bagi anggota Polri dalam membentuk keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*.

---

<sup>90</sup>Wawancara dengan bapak Kasiwas pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Pukul 11.00 WIB di aula bhayangkari POLRES Pulang Pisau.

Berikut hasil wawancara:

Bagaimana prosedur pelaksanaan sidang pembinaan pra nikah bagi anggota Polri di Polres Pulang Pisau?

“Pada umumnya prosedur di Polres Pulang Pisau sini mengikuti peraturan yang ada di Undang-Undang tentang perkawinan anggota Polri, disitu semua sudah jelas tentang bagaimana proses dari awal hingga akhir dan hingga mendapatkan surat izin kawinnya. Untuk yang lebih jelasnya bisa nanti ditanyakan kebagian Sumda yaa.”

Siapa saja yang berhak memeriksa berkas-berkas pengajuan izin nikah tersebut?

“Untuk masalah tentang sidang pra nikah ini juga ikut berperan, dalam sidang pra nikah kami juga mempunyai kewenangan mengeluarkan surat rekomendasi untuk anggota yang sudah melengkapi berkas-berkas pengajuan izin kawin.”

Apakah ada sanksi apabila anggota Polri yang sudah menikah tetapi tidak mengikuti prosesi sidang pra nikah?

“Apabila kasus tersebut terjadi kami terlebih dahulu akan memproses dan menyelidiki apa penyebab anggota itu tidak ikut sidang pra nikah baru kemudian kami sampaikan ke pimpinan dan kami menunggu perintah dari pimpinan untuk ke tahap selanjutnya entah itu diberi sanksi atau tidak. Kebetulan saya menduduki jabatan sebagai kasi propam atau (Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan) satuan ini sering disebut *Polisinya Polisi* karena kami yang melakukan pengamanan internal terhadap semua anggota contohnya penegak kedisiplinan semua anggota, ketertiban di lingkungan Polres, menerima pengaduan masyarakat tentang tindakan-tindakan yang tidak baik dari anggota kamidan tanpa terkecuali suami atau istrinya.”

Bagaimana latar belakang, dasar hukum dan tujuan diadakannya sidang pra nikah?

“Karena kan diharapkan sebagai anggota polri bisa memberi contoh yang baik kepada masyarakat dalam bentuk memiliki keluarga yang tentram nah dengan salah satu cara nya adalah dengan mengikuti sidang pembinaan pra nikah yang sudah menjadi syarat wajib setiap anggota Polri yang akan menikah.”

Kapa pelaksanaan sidang pra nikah bisa dilaksanakan?

“Semua yang akan mengajukan izin menikah harus melewati beberapa prosedur dlu baru bisa ikut sidang pra nikah.”

Dalam sidang pra nikah berlangsung siapa saja yang wajib hadir selain calon pasangan?

“yang pertama yang wajib hadir adalah pastinya seluruh perangkat sidang, mulai dari ketua, sekretaris, kasiwas, kasi propam, bhayangkari, rohaniawan dan tentunya orang tua dari calon pengantin.”

Berapa jumlah minimal dan maksimal peserta sidang dalam satu kali pelaksanaan?

“Biasanya kalo yang mengajukan waktunya dekat akan kami gabung dalam satu kali sidang supaya tidak membuang banyak waktu mengingat tugas kami sebagai anggota Polri ini banyak jadi jumlah peserta sidang pernah sebanyak 5 (lima) pasangan dalam sekali sidang.”

Apa saja materi yang disampaikan dalam sidang pra nikah?

“Khususnya untuk materi yang saya sampaikan mengenai hal yang berkaitan dengan kedisiplinan seluruh anggota jadi memberikan pengetahuan dasar tentang hal apa saja yang dilarang di institusi Polri ini.”

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang sejauh mana efektifitas pembinaan sidang pranikah untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sebagai berikut:

“Untuk masalah efektif atau tidaknya pelaksanaan dari sidang pra nikah ini, saya rasa kurang efektif ya.. Sebab Sidang itu kan cuma dilakukan dengan waktu satu sampai tiga jam itupun biasanya jumlah peserta yang disidang lebih dari satu dan juga dihadiri oleh orang-orang tua, rekan-rekannya dan pastinya jika kami dari panitia sidang menanyakan pertanyaan pasti jawaban mereka yang bagus-bagus semua mungkin mereka ada yang malu untuk mengutarakan yang sebenarnya. Tetapi yang terpenting kami berharap agar tidak ada yang mengadakan hal-hal negatif contohnya perselingkuhan atau apapun itu jika nantinya sudah berkeluarga.”

Apakah anggota Polres Pulang Pisau ada yang mengajukan izin cerai setiap tahunnya?

“Mungkin tidak berturut-turut tiap tahun.”

Jika ada, bagaimana peran institusi dalam upaya pencegahan cerai tersebut?

“Biasanya kalo untuk yang masalah rumah tangga kami dengan cepat memproses dan memberikan nasihat kepada yang bersangkutan supaya tidak sampai ketahap pengajuan izin cerai.”

Apakah ada program lanjutan dari pembinaan nikah di Polres Pulang Pisau?

“Di sini ada kegiatan binroh yang diselenggarakan oleh bagian SDM jadi kami setiap hari jumat dibina rohani nya untuk mendapatkan pencerahan dan tausiyah-tausiyah agar menjalani kehidupan ini dengan lurus dan menghindari masalah dalam keluarga begitupula untuk yang beragama nasrani juga ada binrohnya. Untuk istri-istri nya yaa ada perkumpulan bhayangkari untuk setiap bulannya.”<sup>91</sup>

Berdasarkan wawancara di atas pokok pikiran yang dapat dipahami yaitu bagian propam adalah bagian yang melakukan pengamanan terhadap anggota Polri, juga berperan dalam jalannya tahapan sidang pembinaan pra nikah karena sebelum dilaksanakan sidang pembinaan pra nikah semua berkas-berkas diperiksa kebenarannya oleh bagian propam dan dilanjutkan bagian propam mengeluarkan surat rekomendasi untuk anggota yang sudah melengkapi berkas-berkas pengajuan izin kawin.

e. Subjek V (Perangkat Sidang)

Nama : N

Jabatan : Fungsional Penghulu Selaku Rohaniawan

Alamat : Lintas Kalimantan RT. VI Pulang Pisau

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Najmuddin pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Pukul 08.00 WIB di depan aula bhayangkari POLRES Pulang Pisau. Fokus permasalahan yang diteliti adalah tentang efektivitas pembinaan pra nikah bagi anggota Polri dalam membentuk keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Berikut hasil wawancara:

---

<sup>91</sup>Wawancara dengan bapak Kasi Propam pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Pukul 13.30 WIB di aula bhayangkari POLRES Pulang Pisau.

Sejauh mana efektivitas dari pelaksanaan pembinaan pra nikah bagi anggota Polri dalam membentuk keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*?

“Saya biasanya kalau ada sidang nikah dari Polres ini dipanggil untuk menjadi rohaniawan, memberi nasihat perkawinan dalam sidang berlangsung. Apresiasi yang tinggi untuk kepolisian karena ada suatu aturan untuk mengatur orang yang ingin melaksanakan pernikahan yaitu sidang bp4r. Dari adanya sidang ini dapat mengurangi rasa keraguan dan tidak ada unsur kebohongan dari calon-calon pengantin untuk melaksanakan pernikahan. Dalam Islam pernikahan itu adalah perjanjian yang sangat kuat maka dari itu harus ada persiapan yang sungguh-sungguh. Materi yang sering di sampaikan pada saat sidang pra nikah di Polres ini adalah mengenai perkawinan dalam Islam, tujuan nikah, cara membangun rumah tangga, dan hal-hal yang harus diperhatikan hubungan dalam rumah tangga. Kalau di KUA biasanya ada waktu 90 menit untuk pembinaan pra nikah lebih mendalam materi-materi yang disampaikan, saya harapkan untuk calon-calon pengantin agar minta hak anda kepada pegawai yang ada di KUA untuk memberikan materi pembinaan pra nikah sebab itu sangat penting, bebas apa saja yang mau ditanyakan, curhat juga boleh...karena calon-calon yang akan melaksanakan pembinaan pra nikah berhadapan langsung dengan narasumbernya didalam satu ruangan tidak dihadiri banyak orang dan tidak formal seperti sidang pra nikah disini, materi yang disampaikan kalau di KUA contohnya akan diajarkan cara niat berhubungan, niat mandi junub, nikah itu ibadah yang awalnya maksiat menjadi halal, dengan menikah berarti sudah melengkapi separuh daripada iman maka dari itu harus dengan niat yang lurus.”<sup>92</sup>

Berdasarkan wawancara di atas pokok pikiran yang dapat dipahami yaitu fungsional penghulu selalu dipanggil pada saat pelaksanaan sidang pembinaan pra nikah anggota Polri untuk menyampaikan materi tentang perkawinan dalam Islam.

f. Informan I (Polwan (Bhayangkari))

Nama : DD

Jabatan : BA Bag Sumda

---

<sup>92</sup>Wawancara dengan bapak Najmuddin pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Pukul 08.00 WIB di depan aula bhayangkari POLRES Pulang Pisau.

Alamat : Jl. Tajahan Antang rt. 03 Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau.

Peneliti melakukan wawancara dengan ibu DD pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 Pukul 15.30 WIB di ruang anggota Bag Sumda POLRES Pulang Pisau. Fokus permasalahan yang diteliti adalah tentang bagaimana prosedur sidang pra nikah bagi anggota Polri dan efektivitas pembinaan pra nikah bagi anggota Polri dalam membentuk keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Berikut hasil wawancara:

Bagaimana prosedur pelaksanaan sidang pembinaan pra nikah bagi anggota Polri di Polres Pulang Pisau?

“Prosedur buat pengajuan ijin nikah itu mengacu pada Perpol no 6 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 9 tahun 2010 tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Siapa saja yang berhak memeriksa berkas-berkas pengajuan nikah tersebut?

“Yang berhak memeriksa kelengkapan dari administrasi persyaratan pengajuan ijin nikah adalah pejabat pengembalian fungsi SDM.”

Apakah ada sanksi apabila ada anggota Polri yang sudah menikah tetapi tidak mengikuti prosesi sidang pra nikah?

“Ada mendapat sanksi biasanya sanksi disiplin karena telah melanggar aturan.”

Bagaimana latar belakang, dasar hukum dan tujuan diadakannya sidang pra nikah?

“Sebagai landasan hukum tentang pembinaan pra nikah ini yang mana sudah saya sebutkan tadi mengacu pada Perpol no 6 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 9 tahun 2010 tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan tujuannya adalah agar calon pasangan dari anggota Polri lebih mengerti dan paham terhadap tugas dan fungsi sebagai anggota Polri.”

Kapan pelaksanaan sidang pra nikah bisa dilaksanakan?

“Pelaksanaan sidang pranikah dilaksanakan sebelum akad nikah dan resepsi, diberi waktu selama enam bulan kedepan, jika sudah terlaksana sidang pra nikah dikantor dan belum juga melaksanakan akad nikah maka diwajibkan melakukan sidang pra nikah ulang dengan administrasi yang baru juga.”

Berapa jumlah minimal dan maksimal peserta sidang dalam satu kali pelaksanaan?

“Minimalnya 1 tapi jarang juga paling gak 2 calon pengantin dalam satu kali sidang, kalo maksimalnya 5 calon pengantin klo untuk tingkat Polres karena jumlah personelnnya tidak sebanyak di Polda.”

Apa saja materi yang disampaikan dalam sidang pa nikah?

“Materi tentang keluarga dan kedinasan.”

Selanjutnya penelitimenanyakan tentang sejauh mana efektifitas pemninaan sidang pranikah untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah...*

“Efektivitasnya dalam melaksanakan sidang pranikah ini bisa dibilang efektif saja karena dengan dilaksanakan sidang pra nikah ini para calon-calon pasangan suami/istri dari anggota tersebut bisa mengetahui mulai dari hak, kewajiban, pangkat, gaji bulanan, tunjangan, peraturan apa saja yang ada dikepolisian, ditanya juga tentang kesiapan mental nya untuk menjalani kehidupan berumahtangga bersama anggota Polri dan masih banyak lagi sehingga si calon lebih paham.”

Dengan waktu yang cukup singkat, apakah pasangan calon pengantin sudah memahami materi yang disampaikan dalam pembinaan nikah tersebut?

“Menurut saya cukup memahami.”

Apakah anggota Polres Pulang Pisau ada yang mengajukan izin cerai setiap tahunnya?

“Dan untuk angka perceraian di Polres Pulang Pisau ini sedikit tidak selalu ada tiap tahun.”

Jika ada bagaimana peran institusi dalam upaya pencegahan cerai tersebut?

“Akan mengikuti prosedur yang sudah ada”

Apakah ada program kelanjutan pembinaan nikah di Polres Pulang Pisau?

Untuk kegiatan bhayangkari saya juga mengikuti dan aktif disamping saya bertugas menjadi seorang Polwan, saya usahakan

selalu hadir dalam tiap kegiatan, karena itu bisa menjalin silaturahmi antar istri-istri anggota kan enak kita bisa curhat-curhat dan cerita-cerita apabila kita memelurkan pendapat mereka. Menjadi seorang Polwan sekaligus juga menjadi seorang istri dari anggota Polri menurut saya harus pintar-pintar membagi waktu antara keluarga dan dinas sebab kami berdua sama-sama bekerja diinstitusi yang sama dengan jam kerja yang sama juga jadi harus sama-sama saling menjaga komunikasi, sama-sama saling pengertian kalau itu semua bisa terjaga saya yakin kehidupan rumah tangga bisa harmonis.”<sup>93</sup>

Berdasarkan wawancara di atas pokok pikiran yang dapat dipahami yaitu adanya peraturan mengenai sidang pembinaan pra nikah dilingkungan polri adalah sesuai dengan Perpol no 6 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 9 tahun 2010 tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Disamping profesinya sebagai Polisi wanita (Polwan) ibu ini juga aktif dalam kegiatan ke bhayangkari-an demi mempererat tali silaturahmi antar istri anggota Polri.

g. Informan II (Bhayangkari)

Nama : Y  
Jabatan : Bhayangkari (Seksi Kebudayaan)  
Alamat : Jl.Darung Bawan Rt.10 Anjir, Kabupaten Pulang Pisau.

Peneliti melakukan wawancara dengan ibu Y pada hari Kamis tanggal 24Juli 2019 Pukul 12.30 WIB di aula bhayangkari POLRES Pulang Pisau.Fokus permasalahan yang diteliti adalah tentang bagaimana prosedur sidang pra nikah bagi anggota Polri dan efektivitas pembinaan pra nikah

---

<sup>93</sup>Wawancaradengan ibu DD pada hari Kamis tanggal 25Juli 2019 Pukul 15.30 WIB di ruang anggota Bag Sumda POLRES Pulang Pisau.

bagi anggota Polri dalam membentuk keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Berikut hasil wawancara:

Bagaimana prosedur pelaksanaan sidang pembinaan pra nikah bagi anggota Polri di Polres Pulang Pisau?

“Sepengetahuan saya, dulu waktu saya mau mengajukan pengajuan kawin untuk prosedur nya banyak si calon suami sih yang ngurus tapi saya juga ikut menyiapkan sejumlah berkas-berkas yang diminta dari bagian sumda seperti SKCK dari saya dan orang tua saya, surat keterangan dokter, KTP, surat keterangan hasil tes kehamilan, surat kesanggupan dari calon istri, setelah itu baru melaksanakan konseling pra nikah di Polda Kalteng dan mendapatkan surat hasil konseling it, kemudian baru diproses lagi di polres baru melaksanakan sidang pra nikah atau bp4r.”

Siapa saja yang berhak memeriksa berkas-berkas pengajuan izin nikah tersebut?

“Yang saya tahu dokumen dari pengajuan nikah itu akan diperiksa oleh bag sumda.”

Apakah ada sanksi apabila da anggota Polri yang sudah menikah tapi tidak mengikuti prosesi sidang pra nikah?

“iya ada sanksinya.”

Bagaimana latar belakang, dasar hukum dan tujuan diadakannya sidang pra nikah?

“Menurut saya untuk tujuan dari diwajibkannya sidang pra nikah ini agar calon pasangan lebih mengerti seperti apa keadaan yang sebenarnya didalam ruang lingkup kepolisian agar tidak ada yang namanya menghayal-hayal yang terlalu berlebihan maksudnya hidup menjadi seorang istri anggota Polri itu tidak semudah yang diceritakan orang diluar sana jadi harus bisa menyesuaikan diri serta selalu mendukung suami dalam bertugas dimanapun dan kapanpun.”

Kapan pelaksanaan sidang pra nikah bisa dilaksanakan?

“ Semua berkas lengkap, tinggal menunggu jadwal sidang dan akan ada panggilan nanti dari bagian sumda.”

Dalam sidang pra nikah berlangsung siapa saja yang wajib hadir selain calon pasangan?

“Orang tua atau pihak keluarga dari calon pengantin, panitia sidang, ibu bhayangkari.”

Berapa jumlah minimal dan maksimal peserta sidang sidang  
“Tidak tahu dek.”

Apa saja materi yang disampaikan dalam sidang pra nikah?

“Materi nya ada tentang bagaimana gambaran kehidupan dari anggota Polri yang sebenarnya yang tentu tugas dan kewajibannya berat dan ada juga materi tentang bhayangkari dikasih tau gimana ketentuan seragam, bidang-bidang dalam organisasi byangkari, kegiatan-kegiatan bhayangkari dan juga dikasih tau gimana berperilaku yang baik kalau sudah menyandang sebagai bhayangkari.”

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang sejauh mana efektifitas pembinaan sidang pranikah untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah...*

“Menurut saya secara pribadi efektifitas dari pelaksanaan sidang pra nikah yang ada di lingkungan Polri ini sangat baik dan bisa dikatakan cukup efektif dilaksanakan.”

Dengan durasi waktu yang cukup singkat, apakah pasangan calon pengantin sudah memahami materi yang disampaikan dalam pembinaan pra nikah?

“Walaupun waktu pelaksanaan sidang cukup singkat , untuk memberikan pengetahuan dasar (awal) bagi calon pasangan suami atau istri anggota Polri, karena di dalam pelaksanaan sidang pra nikah masing-masing pasangan akan diberikan arahan serta dijelaskan aturan-aturan yang ada sehingga akan menambah wawasan perihal aturan tersebut dan berusaha untuk tidak melanggarnya. Oleh karena itu sidang pembinaan pra nikah ini wajib diikuti dan menjadi sangat penting, sebagai istri dari seorang abdi negara harus bisa mandiri dan harus siap ditinggal suami untuk bertugas dan harus terus mendampingi dan memberi semangat dalam kondisi apapun. Dalam sidang pra nikah juga diberikan nasihat yang baik untuk membentuk sebuah keluarga yang *samawa* karena dihadiri oleh tokoh agama masing-masing sesuai agama yang dianut.”

Apakah anggota Polres Pulang Pisau ada yang mengajukan izin cerai setiap tahunnya?

“Yang saya tau selama ini hanya ada 1 (satu) yang tahun 2018 kemarin dengar-dengar ada proses izin cerainya.”

Jika ada, bagaimana peran institusi dalam upaya pencegahan cerai tersebut?

“diproses dulu pengajuannya, dipanggil orangnya, dilakukan juga mediasi terhadap kedua belah pihak.”

Apakah ada program kelanjutan pembinaan nikah di Polres Pulang Pisau?

“Di bhayangkari biasanya ada berbagai kegiatan yang tujuannya untuk memepererat hubungan antar istri anggota Polri dan kegiatan yang juga biasanya melibatkan bapak-bapak untuk saling mendukung dalam keadaan apapun, maka dari itu kelanjutan pembinaan pra nikah juga bisa disampaikan secara tidak langsung dari kegiatan bhayangkari ini.”<sup>94</sup>

Berdasarkan wawancara di atas pokok pikiran yang dapat dipahami yaitu tujuan dari sidang pra nikah agar calon pasangan lebih mengerti keadaan yang sebenarnya didalam lingkungan kepolisian , harus bisa menyesuaikan diri serta selalu mendukung suami dalam bertugas. efektivitas dari pelaksanaan sidang pra nikah sangat baik walaupun waktu pelaksanaan sidang cukup singkat , untuk memberikan pengetahuan dasar bagi calon pasangan suami atau istri anggota Polri.

h. InformanIII (Bhayangkari)

Nama : W  
Jabatan : Bhayangkari (Seksi Kebudayaan)  
Alamat : Asrama Polres Pulang Pisau.

Peneliti melakukan wawancara dengan ibu W pada hari Kamis tanggal 24Juli 2019 Pukul 12.30 WIB di aula bhayangkari POLRES Pulang Pisau.

Fokus permasalahan yang diteliti adalah tentang efektivitas pembinaan pra nikah bagi anggota Polri dalam membentuk keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*.

---

<sup>94</sup>Wawancaradengan ibu Y pada hari Kamis tanggal 24Juli 2019 Pukul 12.30 WIB di aula bhayangkari POLRES Pulang Pisau.

Berikut hasil wawancara:

Sejauh mana efektifitas pembinaan sidang pra nikah untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* ?

*“Nah kalau tentang efektivitas dari adanya sidang kawin nih kada kawa diukur lah, sebab buhannya masing-masing yanng kawa menerapkannya dalam kehidupan nyata pas kena jadi laki-bini, dari sidang kawin kawa menyadarkan kalau laki yang jadi anggota Polri u kada baya milik bini ja tapi jua milik negara, jadi imbah kawin tuh laki musti lebih giat begawinya jangan malah tebalik laki ditarik-tarik aja tarus disuruh dirumah kan kada boleh.. di dalam sidang kawin jua dibari pemahaman kalau gaji polisi tuh kada seberapa.. sebagai bini polisi jangan banyak menuntut.. bini dibiasakan hidup yang sederhana.. kada mungkin jua selama menjalani kehidupan berumah tangga kada pernah ada masalah kan pasti ada, tapi itu pang tadi dari adanya nasehat di dalam sidang kawin tu diharapkan kawa mengontrol emosi mun ada masalah.”*

*“Nah tentang efektivitas dilaksanakannya sidang pra nikah ini ga bisa diukur yaa, soalnya kan mereka masing-masing yang bisa menerapkan didalam kehidupan nyata mereka sebagai suami dan istri, dari sidang pra nikah bisa memberikan kesadaran kalo suami sebagai anggota Polri tidak hanya milik istri tetapi juga milik negara , jadi setelah menikah suami harus lebih giat dalam bekerja jangan malah sebaliknya suami ditarik-tarik terus disuruh dirumah aja kan gak boleh.. di dalam sidang pra nikah juga dikasih pemahaman kalau gaji polisi gak seberapa.. sebagai istri polisi jangan banyak menuntut.. istri dibiasakan hidup sederhana.. gak mungkin selama menjalani kehidupan berumah tangga gak pernah ada konflik kan pasti ada tapi yaa itu tadi dari adanya nasihat-nasihat di dalam pelaksanaan sidang pra nikah diharapkan bisa mengontrol emosi pada saat terjadi konflik.”*

Dengan durasi waktu yang cukup singkat, apakah pasangan calon pengantin sudah memahami materi yang disampaikan dalam pembinaan pra nikah tersebut?

*“Amunnya aku biasanya yang jadi salah satu perwakilan bhayangkari di sidang kawin tuh, aku melihat walaupun sidang tu dijalankan waktu yang sedikit paling kada ada penyampaian materi yang disampaikan lah dari kami sebagai keluarga lama di Polres sini, dan sejauh ini aku melihat buhannya yang sidang tu memahami aja pang dengan apa yang disampaikan tuh.*

*“Kalau saya biasanya yang jadi salah satu perwakilan bhayangkari dalam sidang pembinaan pra nikah itu saya melihat walaupun sidang*

nya dijalankan dengan waktu yang sedikit paling tidak ada penyampaian materi yang disampaikan dari kami sebagai keluarga mana di Polres sini, dan sejauh ini saya melihat mereka yang sidang memahami saja dengan apa yang disampaikan.”

Apakah anggota Polres Pulang Pisau ada yang mengajukan izin cerai setiap tahunnya?

*“Mun disambat setiap tahun kada jua pang, dulu ada tapi biasanya itu diselidiki dulu apa penyebabnya.”*

“Kalau dibilang setiap tahun yaa tidak juga, dulu ada tapi biasanya yang seperti itu diselidiki dahulu apa penyebabnya.”

Jika ada, bagaimana peran institusi dalam upaya pencegahan cerai tersebut?

*“Yaa itu pang tadi mun ada yang mengajukan diselidiki dulu dicek baru diproses dipanggil dulu gasan ditakuni apa yang menjadi dasar inya handak bercerai tadi.”*

“Yaa itu tadi kalau ada yang mengajukan diselidiki dahulu dicek baru diproses dipanggil dahulu buat ditanyakan apa yang menjadi dasar dia mau bercerai tadi.”

Apakah ada program lanjutan pembinaan nikah di Polres Pulang Pisau?

*“Bukan program lanjutan kalo lah tapi ada kegiatan yang gasan memperkuat tali silaturahmi sesama anggota dan keluarga, mun gasan bapak-bapaknya ada program pembinaan rohani semacam ceramah agama setiap minggunya, mun gasan ibu-ibu nya kegiatan bhayangkari ai, makanya diharapkan setiap kegiatan tu hadir jangan ada yang bolos-bolos”*

“Bukan program lanjutan , tapi ada kegiatan yang tujuannya memperkuat tali silaturahmi sesama anggota dan keluarga, kalau buat bapak-bapaknya ada program pembinaan rohani seperti ceramah agama setiap minggu, kalau buat ibu-ibu ada kegiatan bhayangkari, maka dari itu diharapkan setiap kegiatan hadir jangan ada yang bolos-bolos.”<sup>95</sup>

Berdasarkan wawancara di atas pokok pikiran yang dapat dipahami yaitu efektivitas dari sidang pembinaan pra nikah ini tidak bisa diukur

---

<sup>95</sup>Wawancara dengan ibu W pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2019 Pukul 12.30 WIB di aula bhayangkari POLRES Pulang Pisau.

dikarenakan hanya mereka yang bisa menerapkan didalam kehidupan nyata mereka sebagai suami dan istri, dari sidang pra nikah bisa memberikan kesadaran jika suami sebagai anggota Polri tidak hanya milik istri tetapi juga milik negara maka dari itu waktu berkumpul bersama keluarga tidak terlalu banyak.

#### **D. Analisis Hasil Penelitian**

Adapun pada sub bab ini peneliti memaparkan analisis hasil penelitian dari data yang sudah didapatkan dilapangan yakni di Polres Pulang Pisau, yang menjadi fokus permasalahan sebagaimana yang terdapat pada rumusan masalah di BAB I.

##### **1. Prosedur Pelaksanaan Pembinaan Pra Nikah Bagi Anggota Polri di Polres Pulang Pisau**

Pada dasarnya manusia hidup tidak lepas dari aturan, dengan aturan itu lah manusia dapat hidup dengan tentram, aman dan damai. Manusia juga tidak terlepas dari adanya interaksi sosial baik antara individu dengan individu, atau bahkan individu dengan kelompok. Pada hakikatnya manusia juga di ciptakan berpasang-pasangan yang mana sudah disebutkan dalam al-qur'an yakni dalam Qs. Adz-Dzariyaat ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”*<sup>96</sup>

Kemudian dari dasar itu pula Allah SWT. memerintahkan manusia agar melaksanakan pernikahan, seperti disebutkan dalam Hadis Rasul *Muttafaqun alaihi*

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ  
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه  
الجماعة)

*“Wahai sekalian para pemuda! Barang siapa yang diantara kalian sudah mampu mencukupi biaya menikah, maka hendaklah dia menikah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat menjaga pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan (menjaga kehormatan). Dan barang siapa yang tidak mampu, hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat memotong nafsu syahwat.”*<sup>97</sup>

Pernikahan merupakan sunnatullah dan pernikahan adalah cara yang diberikan Allah SWT untuk melestarikan hidup umat manusia. Islam adalah agama yang sangat menghendaki rumah tangga harmonis yang sesuai dengan tuntunan agama, dimana tolak ukur keluarga yang harmonis itu dapat dirasakan

<sup>96</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 522.

<sup>97</sup>Imam An-Nawawi, *Terjemah Syarah Shahih Muslim*, Pembahasan Tentang Nikah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011, h. 481.

dengan hadir nya suatu keadaan yang *sākinah*<sup>98</sup>, *mawaddah*<sup>99</sup>, dan *rahmah*<sup>100</sup>, keluarga yang semua anggotanya merasakan ketenangan, kedamaian, keamanan, kebahagiaan juga keberkahan.<sup>101</sup>

Terkait dengan adanya perintah untuk menikah tersebut maka muncul beberapa persyaratan dan rukun nikah agar terselenggaranya sebuah pernikahan yang sah. Calon pengantin diwajibkan melengkapi semua persyaratan dan rukun pernikahan tanpa ada kurang satu apapun.

Dalam penelitian ini, salah satu pokok bahasan adalah mengenai prosedur pelaksanaan pembinaan pra nikah di institusi Polri yang menjadi sangat menarik untuk ditelusuri lebih dalam. Setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara, peneliti menemukan sebuah peraturan khusus untuk calon pengantin yang berprofesi sebagai anggota Polri. Tidak seperti proses pengajuan nikah pada umumnya, tetapi di institusi Polri disamping wajib melengkapi persyaratan nikah seperti masyarakat umum sebagaimana yang berlaku di Kantor Urusan Agama (KUA) , adapun yang berlaku bagi anggota Polri yang hendak menikah mereka harus mendapatkan surat persetujuan atau surat izin menikah dari pimpinan dengan melaksanakan sidang pra nikah sebelum akad nikah.

---

<sup>98</sup>*Sakinah* adalah bermakna tenang, tentram, dan tidak gelisah. Lihat Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah...*, h. 7

<sup>99</sup>*Mawaddah* adalah bermakna penuh cinta. Lihat Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah...*, h. 7

<sup>100</sup>*wa rahmah* bermakna kasih sayang. Lihat Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah...*, h. 7

<sup>101</sup>Asev Kurniawan, *Tinjauan hukum Islam terhadap Sidang Pra Nikah Anggota Brimob Dalam Meminimalisir Perceraian (Studi di Satuan Brimob Polda Lampung)*, <http://repository.radenintan.ac.id/2427/>, pada hari Jum'at 8 Februari 2019 pukul 14.00 WIB.

Peraturan tersebut tercantum didalam Peraturan Kapolri nomor 9 tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010.

Ada tiga tahapan proses yang harus dilalui oleh anggota Polri dan calon suami atau istri untuk bisa mendapatkan surat ijin kawin yaitu tahap awalpersiapan berkas,tahap pelaksanaan sidang, dan tahap terakhir.

***Tahap awal persiapan berkas***, yaitu calon pengantin terlebih dahulu melengkapi persyaratan,kemudian persyaratan diperiksa kevalid-an nya oleh pihak bagian sumda, provos dan siwas, baru lah disampaikan ke Kapolres, kemudian Kapolres mengeluarkan surat rekomendasi pelaksanaan konseling pra nikah di Polda Kalimantan Tengah, setelah mengikuti konseling pra nikah calon pengantin mendapatkan surat keterangan bahwa telah mengikuti konseling pra nikah, kemudian surat tersebut dibawa lagi ke Polres Pulang Pisau untuk diproses, baru setelah itu calon pengantin melengkapi berkas-berkas yang masih belum lengkap, setelah berkas-berkas sudah lengkap semua barulah mendapatkan disposisi dari Kapolres Pulang Pisau bahwa telah disetujui untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.

Menurut peneliti, maksud adanya prosedur pembinaan pra nikah bagi calon pengantin yang berprofesi sebagai anggota Polri adalah,*pertama*, pemberitahuan kehendak nikah yang disampaikan kepada Kabag atau Kasat,

dimaksudkan agar tidak ada anggota Polri yang menikah tanpa sepengetahuan kepala bagian dan tanpa melalui prosedur yang tentunya jika hal tersebut terjadi pasti akan berdampak buruk bagi keluarga serta institusi Polri.

*Kedua*, diwajibkan ada surat persetujuan dari orang tua masing-masing calon pengantin dan surat tidak keberatan dari masing-masing calon pengantin, dimaksudkan agar keluarga kedua belah pihak sama-sama mengetahui dan menyetujui tentang rencana pernikahan tersebut. Sebagaimana bunyi dalam sebuah hadits yakni :

رِضَا الرَّبِّ فِي رِضَا الْوَالِدِ، وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ

*“Ridha Allah dalam (tergantung) ridha kedua orang tua, dan murka Allah itu dalam murka kedua orang tua.”*<sup>102</sup>

Agar tidak ada unsur paksaan dari kedua belah pihak Sebagaimana juga termasuk dalam salah-satu syarat sah pernikahan yaitu “tidak terpaksa atau kemauan sendiri” . Hal tersebut juga disebutkan oleh Abu Hanifah yang berbunyi :

“Seorang ayah atau wali tidak berhak memaksa anak gadisnya yang telah mencapai usia baligh untuk menikah dengan laki-laki yang tidak disenangi oleh putrinya. Si wali wajib minta persetujuan dari putrinya. Kalau ia

---

<sup>102</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tarmidzi*, Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, h. 504. Lihat Terjemah : Ridha Allah dalam (tergantung) ridha kedua orang tua, dan murka Allah itu dalam murka kedua orang tua.

telah mendapatkan persetujuannya, maka pernikahannya sah, tetapi kalau tidak mendapatkan persetujuannya, maka pernikahannya tidak sah.”<sup>103</sup>

*Ketiga*, diwajibkan ada surat pernyataan kesanggupan dari calon suami dan istri, dimaksudkan agar calon suami dan istri benar-benar sudah berjanji bahwa dirinya akan sanggup menjalani kehidupan rumah tangga bersama calon suami atau istri yang berprofesi sebagai anggota Polri. Surat pernyataan kesanggupan dapat disebut sebagai perjanjian pra nikah. Perjanjian pra nikah adalah dalam bentuk tertulis atau lisan yang dibuat oleh calon pengantin sebelum pernikahan dilangsungkan, dan mengikat kedua belah pihak calon pengantin yang akan menikah, kata perjanjian dalam kitab fiqh tidak ditemukan, yang ada hanya pesyaratan dalam perkawinan, bukan sebagai syarat sah perkawinan, tetapi persyaratan yang diucapkan di luar akad nikah.<sup>104</sup>

*Keempat*, diwajibkan ada surat rekomendasi dari Kasi Propam Polres Pulang Pisau, dimaksudkan dengan adanya surat rekomendasi dari bagian Kasi Propam menunjukkan bahwa anggota Polri yang akan menikah sudah melengkapi berkas dan tidak ada unsur kepalsuan dan kebohongan karena sudah di cek kebenarannya oleh bagian Kasi Propam.

*Kelima*, diwajibkan melampirkan surat keterangan kesehatan dari masing-masing calon pengantin, surat hasil test kehamilan dari calon istri dan surat keterangan belum pernah menikah dari masing-masing calon pengantin. Dimaksudkan agar masing-masing dari calon pengantin benar dinyatakan sehat. Seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah bahwa sebelum seseorang

---

<sup>103</sup>Khalid Abdurrahman Al-‘Ikk, *Kado Pintar Nikah*, Semarang: Pustaka Adnan, 2012, h. 54.

<sup>104</sup>Ru’fah Abdullah, *Perjanjian Dalam Perkawinan Presfektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol 3 No1, 2016, h. 33.

menikah Rasulullah SAW. juga menyuruh memilih calon pendamping hidup yang terbaik, karena pengaruh geneologi atau warisan sifat-sifat adalah pasti yang tidak perlu diragukan lagi, Nabi SAW bersabda:

تَخَيَّرُوا لِنُطْفِكُمْ فَإِنَّ الْعِرْقَ دَسَّاسٌ

*”Pilihlah wanita untuk menitipkan spermamu kepadanya, sesungguhnya darah sangat berpengaruh.”<sup>105</sup>*

Hadits diatas mengisyaratkan bahwa setiap calon pengantin harus berhati-hati dalam memilih calon pengantinnya dari kesehatan jasmani, akal, keturunannya, budi pekertinya, dan agamanya sebelum terjadi pernikahan.<sup>106</sup>

Adapun maksud dari diwajibkannya melampirkan surat test kehamilan bagi calon istri adalah agar diketahui dan dipastikan bahwa calon istri tidak dalam keadaan hamil, tidak ada unsur kehamilan diluar nikah. Sebagaimana Hukum kawin dengan wanita yang hamil di luar nikah para ulama berbeda pendapat. Ulama mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami istri, dengan ketentuan, bila si pria itu yang menghamilinya dan kemudian baru ia mengawininya.<sup>107</sup>

---

<sup>105</sup>Khalid Abdurrahman Al-'Ikk, *Kado Pintar Nikah*, Semarang: Pustaka Adnan, 2012, h. 69.

<sup>106</sup>*Ibid.*

<sup>107</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, h.124.

Ibnu Hazm (Zhahiriyah) berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah berzina.

Pendapat ini berdasarkan hukum yang telah pernah ditetapkan oleh sahabat Nabi, antara lain ketika Jabir bin Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang yang telah berzina, beliau berkata: “Boleh mengawinkannya, asal keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya”.

Seorang laki-laki tua menyatakan keberatannya kepada khalifah Abu Bakardan berkata; Ya Amirul Mukminin, putriku telah dicampuri oleh tamuku, dan aku inginkan agar keduanya dikawinkan. Ketika itu khalifah memerintahkan kepada sahabat lain untuk melakukan hukuman dera (cambuk), kemudian dikawinkannya.<sup>108</sup>

Selanjutnya, mengenai pria yang kawin dengan wanita yang dihamili oleh orang lain. terjadi perbedaan pendapat para ulama yakni Ilham Abu Yusuf mengatakan, keduanya tidak boleh dikawinkan. Sebab bila dikawinkan perkawinannya itu batal (fasid). Pendapat beliau itu berdasarkan firman Allah dalam Qs. An-Nur [24] ayat 3 :

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ  
وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

---

<sup>108</sup> *Ibid.*

*“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”<sup>109</sup>*

Maksud ayat tersebut adalah, tidak pantas seorang yang beriman kawin dengan seorang wanita yang berzina. Demikian pula sebaliknya, wanitayang beriman tidak pantas kawin dengan pria yang berzina.<sup>110</sup> Maka dari itu sebagai anggota Polri yang patuh hukum kiranya dapat memberikan contoh yang baik pada masyarakat dengan cara tidak melakukan perbuatan melanggar norma hukum, tidak berbuat zina dan tidak menikahi wanita yang sedang mengandung (hamil). Bagi anggota Polri yang memang benar belum pernah menikah juga diwajibkan melampirkan surat keterangan belum pernah menikah.

*Keenam*, diwajibkan melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari calon suami atau istri dan orang tua yang tidak berprofesi sebagai pegawai negeri, dimaksudkan agar keluarga dari calon suami atau istri adalah dari keluarga yang baik-baik tidak dari kalangan yang mempunyai catatan kriminal.

Kemudian selebihnya persyaratan umum yaitu lampiran surat-surat dokumen data diri yang meliputi fotocopy ijazah terakhir dari calon suami atau istri, fotocopy ijazah Polri, foto gandeng, fotocopy surat keputusan pangkat

---

<sup>109</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Disertai Tafsir Ringkas Ibnu Katsir*, Bandung: Jabal Roudhotul Jannah, 2009, h. 350.

<sup>110</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, h.126.

pertama, fotocopy KTP calon suami atau istri dan orang tua calon suami atau istri, serta formulir N-1 sampai dengan N-4 dari Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan formulir catatan sipil bagi yang Non Muslim.

***Tahap pelaksanaan sidang***, yakni setelah melalui persiapan berkas kemudian mendapatkan rekomendasi dari Kapolres untuk mengikuti sidang pra nikah di Polres Pulang Pisau, setelah itu baru anggota Polri dan calon suami atau istri diperkenankan untuk mengikuti pembinaan pra nikah. Pelaksanaan pembinaan pra nikah ini dihadiri oleh ketua sidang, sekretaris sidang, narasumber 1, narasumber 2, rohaniawan, 3 orang ibu bhayangkari, dan protokol sidang pra nikah. Masing-masing perangkat sidang memberikan pertanyaan, arahan tentang institusi Polri, dan nasihat untuk menunjang anggota Polri dan calon suami atau istrinya dalam proses membentuk keluarga yang *sākinah mawaddah warahmah*. Pertanyaan yang ditanyakan secara umum diantaranya adalah mengenai kesanggupan untuk menjalankan bahtera rumah tangga, keyakinan untuk menikah, dan kejujuran dari calon pengantin.

***Tahap terakhir***, yakni pada tahap ini dilakukan penandatanganan berita acara sidang pembinaan pra nikah oleh calon pengantin, orang tua calon pengantin, dan ketua sidang pra nikah, kemudian pemrosesan surat izin kawin bagi calon pengantin. Hal itu menandakan bahwa kedua calon mempelai sudah mendapatkan izin dari institusi dan dapat melanjutkan proses pernikahan di kantor urusan agama (KUA) masing-masing.

Berdasarkan dari ke tiga tahapan dan prosedur yang ada di institusi Polri dalam melaksanakan pembinaan pra nikah tersebut, tujuannya agar anggota Polri benar-benar maksimal dalam mempersiapkan pernikahannya. Seperti yang disebutkan subjek I Kompol. IR menyatakan bahwa anggota Polri dibina dengan baik mulai dari pemeriksaan administrasi tingkat satuan kerjanya dari tingkat Polres sampai ke tingkat Polda, apabila anggota Polri golongan bintara maka pembinaan calon pengantin dilaksanakan ditingkat Polres saja, tetapi jika dari tingkat perwira maka sidang pembinaan pra nikahnya dilaksanakan di Polda.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa mengenai diwajibkannya seluruh anggota Polri dan calon suami atau istri melengkapi beberapa persyaratan yang sudah ditetapkan adalah agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan atau dalam fiqih disebut dengan *kemudharatan*. Sejalan dengan sebuah kaidah fiqih yang menyebutkan :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada Mengambil sebuah kemaslahatan”.<sup>111</sup>

Menurut peneliti, sidang pembinaan pra nikah ini jika dilihat dari maksud dan tujuannya dapat dikategorikan sebagai *maṣlahah* dengan jenis kebutuhan sekunder atau *hajiyyat*, sebagaimana tujuan bagi kehidupan manusia ialah sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat *dharuri*. Seandainya kebutuhan itu tidak dipenuhi dalam kehidupan

---

<sup>111</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Islam*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 29.

manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Meskipun tidak sampai akan merusak kehidupan, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan.

Bahwa dengan adanya sebuah prosedur pembinaan pra nikah di lingkungan Polri dapat menghilangkan *kemudharatandan* mengandung unsur *masalahah*, diharapkan dapat meminimalisir penipuan data diri dari masing-masing calon pengantin, dapat menjunjung tinggi harkat dan martabat Polri di masyarakat, menjaga nama baik suami atau istri sebagai anggota Polri, dan dapat memberikan pemahaman awal kepada calon-calon pengantin yang akan menjalankan bahtera rumah tangga tentang ruang lingkup institusi kepolisian.

## **2. Efektivitas Pembinaan Pra nikah Bagi Anggota Polri di Polres Pulang Pisau Dalam Membentuk Keluarga *Šākinah, Mawaddah, Wa rahmah***

Setelah peneliti melakukan wawancara di Polres Pulang Pisau dengan subjek penelitian sejumlah delapan orang, yakni 5 (lima) orang terdiri dari perangkat sidang pembinaan pra nikah lima orang (Ketua Sidang, Sekretaris Sidang, Narasumber 1, Narasumber 2, dan Rohaniawan) dan 3 (tiga) orang yang pernah melaksanakan pembinaan pra nikah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek, peneliti mendapatkan beberapa pernyataan mengenai pelaksanaan pembinaan pra nikah bagi anggota Polri di Polres Pulang Pisau mereka ada yang menyatakan sudah berjalan cukup baik, sudah cukup efektif dan ada juga yang menyatakan belum efektif.

Menurut subjek I beliau menyatakan bahwasejauh ini pelaksanaan sidang pembinaan pranikah sudah cukup efektif karena kebenaran identitas dari

masing-masing calon pengantin memang betul-betul di periksa yang mana itu bisa menghindari dari hal yang tidak diinginkan dan pelaksanaan sidang pra nikah ini sangat efektif untuk dijadikan acuan juga pedoman para anggota Polri dalam memulai kehidupan berumah tangga. Demikian pula pernyataan dari subjek II, III, informan I, dan II mereka menyatakan bahwa pelaksanaan pembinaan pra nikah dilingkungan Polri sudah berjalan cukup baik dan efektif.

Sedangkan pernyataan yang tidak efektif sebagaimana subjek IV beliau sebagai narasumber dua dalam pelaksanaan sidang pembinaan pra nikah di Polres Pulang Pisau menyatakan bahwa pelaksanaan sidang pra nikah ini dirasa kurang efektif, sebab sidang pembinaan pra nikah dilaksanakan dengan waktu hanya tiga jam dengan jumlah peserta lebih dari satu yang dihadiri oleh orang tua dan rekan-rekan, maka apabila panitia sidang menanyakan pertanyaan pasti jawaban mereka bagus-bagus semua, dikarenakan mungkin mereka ada yang malu untuk mengutarakan yang sebenarnya.

Sebagaimana dalam praktiknya, pembinaan pra nikah dilaksanakan dengan durasi waktu 3 jam , jumlah peserta empat pasangan calon pengantin, dan dalam bentuk sidang secara formal yang dihadiri oleh calon pengantin dan orang tua calon pengantin. Didalam acara sidang pembinaan pra nikah ada beberapa penyampaian nasihat dari perangkat sidang yakni diantaranya adalah kiat-kiat dalam membina keluarga yang *śākinah mawaddah warahmah*, juga penyampaian berupa memberikan pertanyaan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan calon pengantin untuk melangkah ke jenjang pernikahan yang tentunya dalam ruang lingkup institusi Polri.

Jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum, menurut Anthony Allot mengemukakan tentang efektivitas hukum bahwa hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegagalan, maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya.<sup>112</sup>

Ada tiga fokus kajian teori dalam efektivitas hukum, yakni keberhasilan dalam pelaksanaannya, kegagalan dalam pelaksanaannya, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.<sup>113</sup>

Menurut peneliti mengenai kajian dalam keberhasilan tentang pembinaan pra nikah bagi anggota Polri di Polres Pulang pisau ini dapat ditinjau terlebih dahulu dari segi waktu pelaksanaan pembinaan pra nikah, dari segi pemateri, dan dari segi materi-materi yang disampaikan, dan angka perceraian anggota Polri di Polres Pulang Pisau .

**Pertama**, ditinjau dari segi waktu pelaksanaan pembinaan pra nikah. Pada tanggal 24 Juli 2019 telah dilaksanakan prosesi sidang pembinaan pra nikah bagi anggota Polri di jajaran Polres Pulang Pisau yang mana diketahui jumlah peserta lebih dari 1 (satu) pasangan yakni 4 (empat) pasangan dengan durasi waktu tiga jam mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 12.00

---

<sup>112</sup>Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013. h. 302.

<sup>113</sup>*Ibid.*, h. 303.

WIB. Pelaksanaan sidang pra nikah ternyata dilaksanakan tidak sesuai dengan jam yang telah ditentukan dikarenakan pada hari itu ada kegiatan tidak terduga di Polres Pulang Pisau yakni Polres Pulang Pisau kedatangan tim dari Markas besar (Mabes) Polri untuk tes *urine* seluruh anggota Polri di Polres Pulang Pisau yang bertujuan untuk mengetahui apakah anggota ada yang mengkonsumsi narkoba atau tidak. Maka dari itu pelaksanaan sidang pembinaan diundur menjadi jam 09.30 WIB. Menurut peneliti, terjadi keterlambatan dan diundurinya waktu tersebut sidang pembinaan pra nikah dilaksanakan secara terburu-buru dan penyampaian materinya dirasa kurang maksimal.

**Kedua**, ditinjau dari segi pemateri (seseorang yang menyampaikan materi) dalam sidang pra nikah. Saat pelaksanaan sidang pra nikah anggota Polri di Polres Pulang pisau berlangsung , penyampaian materi disampaikan oleh empat orang dari pihak kepolisian dan satu orang dari pihak kantor urusan agama (KUA). Penyampaian materi pembinaan pra nikah haruslah orang yang berkompeten dibidang pernikahan sesuai dalam Peraturan Dirjen Binmas Islam Nomor DJII/542/2013 Pedoman Penyelenggaraan Kursus PraNikah Bab V Pasal 8 Ayat 3 bahwanarasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian yang dimaksud pada ayat (1).

Adapun di institusi Polri pemateri sidang pembinaan pra nikah adalah pada dasarnya sesuai petunjuk pelaksanaan pembinaan pra nikah, pada tingkat

Polres bahwa,<sup>114</sup> ketua pejabat yang ditetapkan oleh Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/1916/IX/2014 tentang Penyelenggaraan Pembinaan /Bimbingan Nikah, Cerai dan Rujuk melalui BP4R (Badan Pembantu Penasehat Perkawinan, Perceraian dan Rujuk), dalam hal ini adalah Wakapolrestabes, Wakapolres Metro, Wakapolresta dan Wakapolres.

Selanjutnya Sekretaris pejabat yang ditetapkan oleh Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/1916/IX/2014 tentang Penyelenggaraan Pembinaan /Bimbingan Nikah, Cerai dan Rujuk melalui BP4R (Badan Pembantu Penasehat Perkawinan, Perceraian dan Rujuk), dalam hal ini adalah Kabagsumda.

Adapun Rohaniwan sebagai Narasumber, dengan kriteria : kepangkatan sesuai dengan yang dibina, sudah berumah tangga dan tidak memiliki catatan permasalahan dalam rumah tangga, memiliki wawasan tentang agama dan lebih khusus lagi dalam hal pernikahan atau keluarga.

Selanjutnya untuk anggota dalam sidang pembinaan pra nikah antara lain staf siwas dengan kriteria kepangkatan sesuai dengan yang dibina, sudah berumah tangga dan tidak memiliki catatan permasalahan dalam rumah tangga, memahami tugas dan fungsi pengawasan, staf sipropam dengan kriteria kepangkatan sesuai dengan yang dibina, tidak memiliki catatan permasalahan dalam rumah tangga, memahami tugas dan fungsi Sipropam utamanya tentang kode etik profesi Polri dan disiplin, dan perwakilan bhayangkari dengan kriteria aktif dalam kegiatan organisasi bhayangkari, tidak memiliki catatan

---

<sup>114</sup>Biro Watpres SSDM POLRI, *Buku Panduan Sidang Pembinaan Nikah di Lingkungan Polri*, Jakarta, h. 14-15. Diakses pada tanggal 4 Juli 2019 pukul 18.28 WIB.

permasalahan dalam rumah tangga, dan memahami tugas-tugas organisasi Bhayangkari.<sup>115</sup>

Menurut peneliti, dengan mengikutsertakan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pelaksanaan sidang pembinaan pra nikah di lingkungan Polres, maka penyampaian pesan-pesan pernikahan akan lebih maksimal, dan materi yang disampaikan lebih mudah dimengerti oleh calon pengantin. Pemberian kriteria "tidak memiliki catatan permasalahan dalam rumah tangga" untuk pemateri pun merupakan contoh yang baik dan patut ditiru oleh calon pengantin.

**Ketiga**, dari segi materi yang disampaikan pada pelaksanaan sidang pembinaan pra nikah di Polres Pulang Pisau. Pada dasarnya didalam buku pedoman pembinaan pra nikah di lingkungan Polri materi-materi pembinaan pra nikah cukup lengkap, dan buku tersebut harusnya dijadikan acuan dalam penyampaian materi. Adapun didalam pelaksanaan sidang pra nikah masing-masing perangkat sidang sudah memiliki materi masing-masing sebagai bahan dalam penyampaian materi pembinaan pra nikah. Tetapi pada prakteknya di lapangan, pada saat berlangsungnya pembinaan pra nikah perangkat sidang hanya menyampaikan materi pembinaan pra nikah secara garis besarnya saja dalam artian materi yang dianggap penting.

Menurut peneliti, pada saat pelaksanaan pembinaan pra nikah di Polres Pulang Pisau yang lebih dominan menyampaikan materi pembinaan pra nikah adalah ketua sidang. Jika mengacu pada pedoman pembinaan pra nikah , yang

---

<sup>115</sup>*Ibid.*

lebih dominan menyampaikan materi adalah sekretaris sidang yang menjabat sebagai ketua bagian sumber daya manusia (Kabag Sumda) karena materi yang disampaikan meliputi pembinaan, administrasi personel (hak-hak anggota), pembuatan KPI/S (Kartu Penunjukkan Istri/Suami). KPI ini juga wajib segera dibuat oleh suami atau istri dari anggota Polri, sebab dengan adanya KPI, suami atau istri dari anggota Polri tersebut tercatat sebagai suami atau istri sah dan akan mendapatkan hak-hak nya sebagai suami atau istri anggota. Sebagaimana yang tertera di dalam peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 42 tahun 2010 tentang hak-hak anggota kepolisian negara republik Indonesia bab II pasal 3 ayat 1 berbunyi selain gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada anggota Polri diberikantunjangan keluarga, yang terdiri atas tunjangan istri atau suami dan anak, tunjangan jabatan, tunjangan lauk-pauk, dan tunjangan beras.

*Keempat*, dari segi jumlah angka perceraian anggota Polri di Polres Pulang Pisau. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari bagian sumber daya manusia (SDM), mulai bulan januari tahun 2019 hingga bulan agustus tahun 2019 anggota Polri di Polres Pulang Pisau tidak ada yang mengajukan permohonan izin cerai, sedangkan yang mengajukan permohonan izin nikah dibulan februari ada sejumlah empat pasangan calon pengantin, bulan maret ada lima pasangan calon pengantin, bulan mei ada tiga pasangan calon pengantin, bulan juni satu pasangan calon pengantin, dan bulan juli ada empat pasangan calon pengantin.

Menurut peneliti dengan minimnya jumlah angka perceraian anggota Polri di Polres Pulang Pisau menunjukkan bahwa anggota Polri yang telah melaksanakan pembinaan pra nikah memahami dengan baik materi-materi dan nasihat yang disampaikan pada saat sidang pembinaan pra nikah berlangsung.

Berdasarkan penjelasan diatas menurut peneliti yang menjadi faktor keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan pembinaan pra nikah bagi anggota Polri khususnya di Polres Pulang Pisau ada dua faktor.

*Pertama*, faktor keberhasilan dalam pelaksanaan sidang pembinaan pra nikah bagi anggota Polri adalah sarana dan prasarana sidang pembinaan pra nikah di Polres Pulang Pisau cukup baik, dapat diketahui dari persiapan pelaksanaan sidang, anggota yang bertugas menyiapkan dengan cepat semua peralatan, mulai dari mengatur jadwal sidang, menyiapkan tempat sidang, menyiapkan konsumsi, mengatur meja dan kursi, dan memantau kelancaran sidang. Adanya kerja sama dengan baik bersama pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Pulang Pisau, sehingga akan memperlancar dan membantu pihak kepolisian dalam penyampaian materi tentang pembinaan pra nikah di Polres Pulang Pisau.

*Kedua*, faktor penghambat dalam pelaksanaan sidang pembinaan pra nikah bagi anggota Polri adalah prosedur yang harus dilengkapi cukup banyak sehingga untuk pelaksanaan sidang pembinaan pra nikah tidak bisa dilaksanakan dengan cepat. Peserta sidang lebih dari satu calon pengantin, sehingga penyampaian materi tidak terlalu fokus karena waktu yang cukup singkat. Sidang pembinaan pra nikah biasanya dilaksanakan terdiri lebih dari

satu calon pengantin, sehingga apabila hanya satu calon pengantin yang mengajukan sidang, maka harus menunggu calon pengantin lainnya yang hendak mengajukan sidang juga. Pemateri sidang pra nikah dari pihak kepolisian tidak berlatar belakang bidang perkawinan sehingga dirasa kurang efektif dalam penyampaian materi, namun memang pihak kepolisian mendatangkan fungsional pengulu sebagai rohaniawan agama Islam dari pihak Kantor Urusan Agama kabupaten Pulang Pisau untuk mempertajam materi tentang pembinaan pra nikah kehadiran beliau sangat membantu pihak kepolisian dalam penyampaian materi tentang pembinaan pra nikah .

Berdasarkan paparan tersebut, sidang pembinaan pra nikah dalam mempersiapkan calon pengantin membentuk keluarga *sākinah, mawaddah, wa rahmah* di institusi Polri yakni dengan melewati berbagai persiapan dari calon pengantin, terutama dalam pelaksanaan sidang pembinaan yang dapat dilihat dari segi waktu pelaksanaan pembinaan pra nikah, dari segi pemateri, dari segi materi-materi yang disampaikan, dan dari jumlah angka perceraian anggota Polri di Polres Pulang Pisau, telah dilaksanakan secara maksimal dan bisa dikatakan cukup efektif, peserta pembinaan pra nikah menjadi lebih mengerti makna dari pelaksanaan sidang pembinaan pra nikah yang berlaku bagi seluruh anggota Polri khususnya di Polres Pulang Pisau, guna menunjang anggota Polri dan calon suami atau istri dalam membentuk keluarga *sākinah, mawaddah, wa rahmah*. Namun tidak terlepas dari adanya faktor penghambat yang sehingga menyebabkan kurang begitu efektifnya dari sebuah pelaksanaan pembinaan pra nikah ini. Sebagaimana disebutkan dalam Qs. Adz-Dzariyat ayat 55 :

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

*“Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman”*

Maksudnya adalah pemberian peringatan dengan memberikan nasihat merupakan suatu hal yang sangat bermanfaat, dalam hal ini yang dimaksudkan dengan pemberian peringatan adalah dalam bentuk pembinaan pra nikah yang wajib dilaksanakan oleh setiap anggota Polri beserta calon suami atau istri yang akan melangsungkan pernikahan. Pembinaan pra nikah bagi anggota Polri ini sangat bermanfaat sebab dari adanya sebuah pembinaan pra nikah, calon-calon pengantin yang nantinya akan mendampingi pasangannya yang berprofesi sebagai anggota Polri akan mengerti dan memahami seperti apa kehidupan anggota Polri yang sebenarnya.

مَا لَا يَتِمُّ الْوَأَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ جِبُّ

*“Apa yang tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengan adanya hal tersebut, maka hal itu wajib pula hukumnya”<sup>116</sup>*

Kaidah tersebut dapat diibaratkan “perantara” itu adalah “sidang pembinaan pra nikah” yang menjadi wajib dilaksanakan karena tujuannya pasti

---

<sup>116</sup>A. Djazuli, *Kadah-Kaidah Fikih...*, h. 171.

yakni untuk dijadikan landasan dalam pemahaman dan gambaran mengenai bagaimana hidup berumah tangga di institusi Polri.

Adapun jika dikaitkan dengan teori keluarga *ṣākinah*, setiap pasangan yang menikah tentunya ingin bahagia sehingga banyak doa yang disampaikan pada pasangan pengantin baru agar kelak mereka memiliki keluarga yang *ṣākinah, mawaddah, wa rahmah*, yakni keluarga yang tenang dan damai serta penuh dengan cinta.<sup>117</sup>

Pelaksanaan sidang pembinaan pra nikah bagi anggota Polri sangat berdampak bagi kehidupan rumah tangga mereka. Sebagaimana dalam proses pembentukan keluarga *ṣākinah* dalam agama Islam dianjurkan untuk memilih calon pasangan yang baik. Dalam pelaksanaan sidang pembinaan pra nikah selain diberikan penjelasan dasar mengenai institusi Polri, diberikan juga masing-masing sejumlah pertanyaan yakni 15 (lima belas) pertanyaan untuk calon pengantin laki-laki dan 12 (dua belas) pertanyaan untuk calon pengantin perempuan.

Menurut peneliti semua pertanyaan tersebut harus dipertanyakan dalam rangka untuk mempersiapkan pernikahan. Salah satunya yang ditanya adalah *apa agama saudara?* untuk mengetahui sejauh mana tingkat pengenalan dan keseriusan dari masing-masing calon pengantin. Hal tersebut sejalan dengan beberapa langkah yang harus dilalui oleh calon pengantin untuk melaksanakan pernikahan dalam tuntunan agama Islam, salah satu yang terpenting adalah memilih calon pasangan. Seperti dalam sebuah hadist menyebutkan bahwa:

---

<sup>117</sup>Helmawati, *Pendidikan Keluarga Teoretis Dan Praktis*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014, h. 282

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرِ بِذَاتِ  
الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

*“Wanita dinikahi karena empat sebab, karena hartanya, karena keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka lebih utamakan karena agamanya, agar engkau beruntung.”<sup>118</sup>*

إِذَا جَاءَكُم مَّن تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُنَّأ نَكَحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ  
فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ

*“Jika ada seorang laki-laki yang engkau ridhai agama dan kejujurannya datang padamu untuk melamar putrimu, maka nikahkanlah ia. Kalau kamu enggan, pasti akan terjadi cobaan dan kerusakan dimuka bumi.”<sup>119</sup>*

Berdasarkan hadits tersebut, terlihat dengan jelas bahwa adanya sebuah titik tekan dalam hal agama untuk memilih calon pasangan. Ketaatan dalam menjalankan ajaran agama dapat dijadikan sebagai faktor yang kuat untuk mewujudkan keluarga *sākinah*, yakni dengan hati dan jalan pikiran yang lurus niscaya akan mendapatkan rahmat, bimbingan dan keberkahan dari Allah SWT.

Institusi Polri sangat memperhatikan hal dalam persiapan pernikahan anggotanya diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan sidang pembinaan pra nikah. Seperti yang disampaikan oleh salah seorang ibu bhayangkari yang sekaligus berprofesi sebagai Polisi wanita (Polwan) dari Polres Pulang Pisau,

<sup>118</sup>Khalid Abdurrahman Al-‘Ikk, *Kado Pintar Nikah...*, h. 36.

<sup>119</sup>*Ibid.*, h. 38.

menyatakan bahwa dengan dilaksanakan sidang pra nikah ini para calon-calon pasangan suami/istri dari anggota tersebut bisa mengetahui mulai dari hak, kewajiban, pangkat, gaji bulanan, tunjangan, peraturan apa saja yang ada dikepolisian, ditanya juga tentang kesiapan mental nya untuk menjalani kehidupan berumahtangga bersama anggota Polri dan masih banyak lagi sehingga calon suami atau istri lebih paham.

Senada juga dengan perkataan ibu bhayangkari yang menjabat sebagai seksi kebudayaan di Polres Pulang Pisau, menyatakan bahwa sidang pembinaan pra nikah ini wajib diikuti dan menjadi sangat penting, sebagai istri dari seorang abdi negara harus bisa mandiri dan harus siap ditinggal suami untuk bertugas dan harus terus mendampingi dan memberi semangat dalam kondisi apapun.

Keluarga yang *sākinah* yakni keluarga yang didalamnya terdapat suasana yang tenang, tentram, dan tidak gelisah. Seperti disebutkan dalam sebuah kaidah fikih :

المُتَّفَقُ عَلَيْهِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمُخْتَلَفِ فِيهِ

“Apa yang disepakati didahulukan daripada perbedaan”

Kaidah ini menjadi penting dalam kehidupan bersama yang dibangun atas dasar persamaan dan kesepakatan, di samping dikembangkan secara harmonis perbedaan-perbedaan sebagai pemberi warna dalam kehidupan.

Singkatnya tanpa persamaan kehidupan tidak bisa dibangun dengan aman dan tertib. Baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat maupun negara.<sup>120</sup>

Berdasarkan kaidah tersebut, dapat dikaitkan dengan adanya sebuah hasil pelaksanaan sidang pembinaan pra nikah bagi anggota Polri yakni untuk mendapatkan surat ijin kawin yang artinyatelah berkomitmen untuk membangun sebuah keluarga *sakinah* dan itu dijadikan sebagai prioritas. Apabila sudah sah menjadi suami atau istri dari anggota Polri tentu mempunyai komitmen untuk siap menjalankan kehidupan yang berbeda dari sebelumnya, dituntut untuk mandiri, dan mampu menghadirkan suasana yang tenang saat dirumah. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai penyemangat dan pendukung bagi anggota Polri dalam menjalankan tugas sehingga pekerjaannya dilakukan dengan maksimal dan profesional.

---

<sup>120</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih...*, h. 172.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti tentang efektivitas pembinaan pra nikah bagi anggota Polri di Polres Pulang Pisau , maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pelaksanaan sidang pra nikah bagi anggota Polri di Polres Pulang Pisau adalah para anggota Polri yang ingin menikah diwajibkan melengkapi berkas persyaratan, antara lain, nota dinas dari kepala bagian, surat permohonan izin kawin yang diketahui oleh pimpinan, surat keterangan personalia dari pimpinan, surat persetujuan orang tua dari calon suami dan istri, surat pernyataan tidak keberatan dari calon suami dan istri, surat pernyataan kesanggupan dari calon suami dan istri, surat keterangan hasil konsultasi prikologi pra nikah, surat keterangan agama, surat rekomendasi pembina polwan, surat rekomendasi dari kasi propam, surat keterangan kesehatan dari dokter, keterangan hasil test kehamilan, surat keterangan belum pernah menikah dari calon suami dan istri, surat kuasa dari orang tua yang bersangkutan, foto copy ijazah terakhir dari calon suami dan istri, foto gandeng berwarna kuning untuk golongan bintanga dan merah untuk golongan perwira, foto copy surat keputusan pangkat pertama, foto copy ijazah Polri, foto copy surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), foto copy karu tanda penduduk (KTP), dan formulir N-1 sampai dengan N-4 dari kantor urusan agama (KUA)

bagi yang muslim dan formulir catatan sipil bagi yang non muslim. Jika dilihat dari maksud dan tujuannya dapat dikategorikan sebagai *maṣlahah hajiyyat* diharapkan dapat meminimalisir penipuan data diri dari masing-masing calon pengantin, dapat menjunjung tinggi harkat dan martabat Polri di masyarakat, menjaga nama baik suami atau istri sebagai anggota Polri, dan dapat memberikan pemahaman kepada calon-calon pengantin yang akan menjalankan bahtera rumah tangga di dalam ruang lingkup institusi kepolisian.

2. Efektivitas pembinaan pra nikah bagi anggota Polri di Polres Pulang Pisau dalam membentuk keluarga *sākinah, mawaddah, wa rahmah* adalah Berdasarkan dari hasil wawancara, 90% perkawinan anggota Polri di Polres Pulang Pisau berjalan dengan harmonis, tidak ada pertentangan rumah tangga yang mengarah pada perceraian. Sedangkan 10% nya ada anggota Polri yang tidak dapat mempertahankan rumah tangganya. Pembinaan pra nikah telah dilaksanakan secara maksimal dan cukup efektif, guna menunjang anggota Polri dan calon suami atau istri dalam membentuk keluarga *sākinah, mawaddah, wa rahmah*. Namun tidak terlepas dari adanya faktor penghambat yang sehingga menyebabkan kurang efektifnya dari sebuah pelaksanaan pembinaan pra nikah ini yaitu mengenai jumlah peserta, waktu pelaksanaan, dan pemateri dari pihak kepolisian yang tidak berlatar belakang dari bidang perkawinan.

## B. Saran

Setelah melakukan penelitian terkait tentang efektivitas pembinaan pra nikah bagi anggota Polri di Polres Pulang Pisau, Peneliti mempunyai beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk pihak Kepolisian, hendaknya perlu untuk menetapkan sejumlah perangkat sidang pembinaan pra nikah khusus yang berkompeten dan mempunyai latar belakang di bidang pernikahan. Selain menghadirkan pihak kantor urusan agama (KUA) dalam pembinaan pra nikah, juga hendaknya menghadirkan pihak pengadilan agama (PA), dan pihak yang memahami tentang *hakamain* agar penyampaian materi lebih maksimal dan lengkap. Hendaknya pihak penyelenggara memperhatikan jumlah peserta pembinaan pra nikah agar tidak dilaksanakan lebih dari dua pasangan karena apabila jumlah peserta sidang terlalu banyak penyampaian materi dirasa kurang maksimal.
2. Untuk pasangan calon pengantin, agar tidak menunda-nunda dalam persiapan kelengkapan berkassupaya tidak memperlambat pelaksanaan sidang, dan mengikuti dengan serius jalannya acara sidang pembinaan pra nikah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Al, Abdul Hayy Abdul', *Pengantar Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Al-'Ikk, Khalid Abdurrahman, *Kado Pintar Nikah*, Semarang: Pustaka Adnan, 2012.
- An-Nawawi, Imam, *Terjemah Syarah Shahih Muslim*, Pembahasan Tentang Nikah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011, h. 481.
- Bungin, Burhan *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Denzin, K. Norman dan Yvonna, *Handbook Of Qualitative Research*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Disertain Tafsir Ringkas Ibnu Katsir*, Bandung: Jabal Roudhotul Jannah, 2009.
- Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Haysim, Ahmad Umar Muhammad bin Ibrahim Al-Hamdi, dkk, *Wahai Keluargaku Jadilah Mutiara Yang Indah*, Jakarta: Pustaka Progresif, 2005.

- Helmawati, *Pendidikan Keluarga Teoretis Dan Praktis*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Hanindita offset, 1983.
- Milles, Mathew B dan A. Micheal Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Penerjemah Tjejep Rohendi Rihidi UIP, 1992.
- Putri, Dhista dan Prisca Aditya Putri, *Materi Lengkap Seleksi TNI-POLRI*, Bandung: Ruang kata imprint Kawan Pustaka, 2014.
- Pasaribu, Simanjuntak, B., I. L, *Membina dan Mengembangkan Generasi Muda*, Bandung: Tarsito, 1990.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. Ke-5, 2008.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Salam, Lubis, *Menuju Keluarga Sakinah*, Surabaya: Terbit Terang, 2007.
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet. Ke-5, 2015.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; Universitas Indonesia, 1986.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, Cet. 8, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, Cet. 19, 2013.

Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Depok: PT.RajaGrafindo Persada, Cet. 2, 2018.

Tim Penyusun Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011, h. 21-23.

Tim Penyusun, *Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam*, Departemen Agama RI: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1998.

Tim Penyusun, *Pedoman Konseling Perkawinan*, Jakarta:Departemen Agama RI, 2004.

Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2008.

Utsman, Sabian, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

## **B. Skripsi dan Jurnal**

Abdullah, Ru'fah, *Perjanjian Dalam Perkawinan Presfektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol 3 No1, 2016.

Hakim, Muhammad Lufti, *Kursus Pra-nikah: Konsep dan Implementasinya (Studi Komparatif Antara Bp4 KUA Kecamatan Pontianak Timur dengan GKKB Jemaat Pontianak)*, Al-Adalah Vol. XIII, No. 2, Desember 2016.

Husni, Muhammad, *Pembinaan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Teladan di Kantor Urusan Agama Kec. Pahandut Kota Palangkaraya*, 2013, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangkaraya.

Kurniawan, Asev, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sidang Pra Nikah Anggota Brimob Dalam Meminimalisir Perceraian (Studi di Satuan BrimobPolda Lampung)*, <http://repository.radenintan.ac.id/2427/>, pada hari Jum'at 8 Februari 2019 pukul 14.00 WIB.

Mahmudin, *Implementasi Pembekalan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, Millah Vol. XV, No. 2, Februari 2016.

Nazdiroh, Nailin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sidang Pranikah Bagi Anggota Polri (Studi Kasus di Pembinaan Kesejahteraan BINJAH POLDA DIY)*, <http://digilib.uin-suka.ac.id/3532/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>, diakses pada tanggal 22 Januari 2019 pukul 18.30 WIB.

Sahruji, Skripsi: *Peran BP4 Kab. Kapuas Dalam Mengatasi Problem Kehidupan Rumah Tangga Tahun 2002*, Palangkaraya: STAIN, 2002.

Wulansari, Febriana, *Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Di BP4 Kantor Urusan Agama KedondongPesawaran)*, [http://repository.radenintan.ac.id/446/1/SKRIPSI\\_LENGKAP\\_FEBRIANA.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/446/1/SKRIPSI_LENGKAP_FEBRIANA.pdf), diakses pada tanggal 19 Januari 2019 pukul 15.50 WIB.

### **C. Undang-Undang**

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013.

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 bab I pasal 1 Tentang Perkawinan.

#### D. Internet

Anggraini, Susan Dwi, *Pengertian Efektivitas dan Landasan Teori*, <http://literaturbook.blogspot.com/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.html>, diakses pada tanggal 19 Februari 2019 pukul 21.33 WIB.

Biro Watpres SSDM POLRI, *Buku Panduan Sidang Pembinaan Nikah di Lingkungan Polri*, Jakarta, h. 14-15. Diakses pada tanggal 4 Juli 2019 pukul 18.28 WIB.

<http://Sosiologis.com/pedoman-wawancara>, *Pedoman Wawancara Penelitian: Proses dan Tahapannya*, diakses pada tanggal 16 Februari 2019 pada pukul 19.30 WIB.

<https://kbbi.web.id/pranikah>, diakses pada tanggal 3 Februari 2018 pukul 21.15 WIB.

Tim Penyusun, *Sejarah Berdirinya Kabupaten Pulang Pisau*, <http://www.pulangpisaukab.go.id/sejarah-berdirinya-kabupaten-pulang-pisau/>, diakses pada tanggal 14 juli 2019 pada pukul 10.15 WIB.

Tim Penyusun, *Struktur Bagian BagOps*, <http://bagopsrespulpis.blogspot.com/?m=1> , diakses pada tanggal 17 Juni 2019 pada pukul 23.49 WIB.

Tim Penyusun, *Struktur Bagian BagRen*, <http://bagrenrespulpis.blogspot.com/?m=1> , diakses pada tanggal 5 Juli 2019 pada pukul 21.58 WIB.

Tim Penyusun, *Struktur Bagian BagSumda*, <http://bagsumdarespulpis.blogspot.com/?m=1> , diakses pada tanggal 17 Juni 2016 pada pukul 20.43 WIB.

## **E. Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi**

Hasil Observasi awal di KUA Jekan Raya, Pada hari Selasa 26 Februari 2019.

Hasil wawancara sekilas pada saat observasi dengan S di Polres Pulang Pisau pada hari Rabu 13 Februari 2019.

Wawancara dengan bapak Waka Polres pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 Pukul 14.00 WIB di ruang kerja.

Wawancara dengan bapak Kabag Sumda pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 Pukul 11.00 WIB di ruang kerja.

Wawancara dengan bapak Kasiwas pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Pukul 11.00 WIB di aula bhayangkari POLRES Pulang Pisau.

Wawancara dengan bapak Kasi Propam pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Pukul 13.30 WIB di aula bhayangkari POLRES Pulang Pisau.

Wawancara dengan bapak Najmuddin pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Pukul 08.00 WIB di depan aula bhayangkari POLRES Pulang Pisau.

Wawancara dengan ibu DD pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 Pukul 15.30 WIB di ruang anggota Bag Sumda POLRES Pulang Pisau.

Wawancara dengan ibu Y pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2019 Pukul 12.30 WIB di aula bhayangkari POLRES Pulang Pisau.

Wawancara dengan ibu W pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2019 Pukul 12.30 WIB di aula bhayangkari POLRES Pulang Pisau.

Data dari Bagian SUMDA (Sumber Daya), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) POLRES Pulang Pisau.

